



PUTUSAN

Nomor 31/TIPIKOR/2017/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung,
yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat
banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Dr. H. ASEP HILMAN, M.Pd;**
Tempat lahir : Bandung;
Umur / tgl lahir : 53 tahun/11 Januari 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Jalan Teritorial Gang Rahayu I No. 1 Cigending
Ujung Berung Kota Bandung;
Pekerjaan : PNS (Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa
Barat);
Pendidikan : S-3

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh 1. Dr. CECE SURYANA, S.H.,M.H., 2. Dr. SAIM
AKSINUDDIN, S.H., M.H., 3. E. ROHENDI, S.H., 4. ASEP SAEFUL MUHTADIN,
S.H., M.H., dan 5. DEDEN FIRMA FAUZI, S.H. Para Advokat, Pengacara &
Penasehat Hukum berkantor dari Biro Hukum Pagayuban Pasundan (BHPP),
beralamat di Jln. Sumatera No. 41 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 06 September 2017 Nomor : 55/SK/BH-PP/IX/2017;

PENGADILAN TINGGI tersebut:

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 06
Desember 2017, Nomor.31/PEN/TIPIKOR/2017/PT.BDG, tentang
penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Tindak Pidana Korupsi
Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 06 September 2017, No.
111/Pid.Sus-TPK/2016/ PN.Bdg;

Telah membaca surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Bandung tanggal 20 Desember 2016, No.Reg.Perk: PDS-

halaman 1 dari 71 halaman putusan Nomor. 31/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/SUBandung/12/2016, pada pokoknya Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Dr. H. ASEP HILMAN, M.Pd., yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bidang Pendidikan Menengah Tinggi (Kabid Dikmenti) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat berdasarkan SK Gubernur Jawa Barat No. 821.2/SK.246-BKD/2010 tanggal 28 Januari 2010, dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 910/Kep.299-Keu/2010 tanggal 1 Februari 2010 perihal perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 910/Kep.04-Keu/2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2010, yang sekaligus bertindak juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Buku Aksara Sunda TA 2010, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama dengan saksi SAIFUL ROKHMAN (yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam berkas tersendiri) selaku Ketua Panitia Pengadaan Buku Aksara Sunda yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 027/16942-Dikmenti tanggal 22 Oktober 2010 tentang Perubahan Panitia Pengadaan Dan Panitia Pemeriksa Barang /Jasa Pelelangan Umum Kegiatan Peningkatan Kualitas, Aksebilitas dan Relevansi SMK di Jawa Barat dan dengan ADANG SUTISNA HALIM Alias ADANG WALATRA (Almarhum) selaku Direktur CV. Walatra, pada hari Senin tanggal 1 November 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan November sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Jl. Dr. Radjiman No.6 Bandung atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:191/ KMA/ SK/XII/2010 bertanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan *secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara –cara antara lain sebagai berikut:

halaman 2 dari 71 halaman putusan Nomor. 31/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2009 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat cq Bidang Pendidikan Menengah Tinggi (Dikmenti) cq Seksi SMK mengusulkan kegiatan Pengadaan Buku Aksara Sunda untuk dimasukkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat TA 2010, yang pada waktu itu saksi DEDI SUTARDI selaku Kasubag Perencanaan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menampung usulan bersama dengan program kegiatan lain untuk diajukan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang selanjutnya dilaksanakan pembahasan di Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa dengan adanya pembahasan anggaran tersebut maka Pengadaan Buku Aksara Sunda disahkan dan masuk dalam DPA Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dalam mata anggaran belanja cetak dan penggandaan kode rek 5 22 0601 *belanja cetak pengadaan buku aksara sunda* senilai Rp. 7.000.000.000,- (*tujuh milyar rupiah*) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat pada bulan Desember 2009.
- Bahwa terdakwa yang menjabat sebagai Kabid Dikmenti pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tahun 2010, mengetahui sekitar bulan April 2010 dibentuk tim yang terdiri dari para Guru yang tergabung dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) untuk melaksanakan pengkajian buku pengajaran aksara sunda dengan cara menseleksi buku teks pelajaran bahasa sunda yang sudah ada berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 481.3/Kep.964-Disdik/2009 tanggal 24 Juli 2009 tentang Buku Teks Pelajaran Bahasa Sunda Dan Buku Bacaan Muatan Lokal Bahasa Sunda Dan Sastra Daerah Berkualitas Yang digunakan Dalam Proses Pembelajaran Jenjang SD/MI, SMP/MTs dan MA/SMK, dimana penilain buku hanya pada materi buku dan judul buku tidak meminta penjelasan kepada penerbit, rincian hasil seleksi tersebut tercantum dalam Berita Acara Penelaahan Dan Validasi Buku Pengajaran Aksara Sunda tanggal 26 April 2010 yang merekomendasikan buku dengan judul "*Aksara Sunda Pengajaran Maca Jeung Nulis Aksara Sunda*" dengan penerbit CV. Walatra, dimana kajian tersebut diketahui oleh saksi EDDY SETIADI ERAWAN selaku Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) dengan menandatangani Berita Acara Validasi.
- Bahwa terdakwa yang saat itu di tahun 2010 menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Bidang Pendidikan Menengah Tinggi (Dikmenti) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mengetahui anggaran

halaman 3 dari 71 halaman putusan Nomor. 31/TIPIKOR/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan pengadaan buku Aksara Sunda tercantum dalam DPA tersebut, pada kenyataannya diajukan perubahan anggaran yang untuk itu saksi DEDI SUTARDI selaku Kasubag Perencanaan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat ketika itu menampung usulan bersama dengan program kegiatan lain untuk diajukan perubahan anggaran kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang selanjutnya dilakukan pembahasan di DPRD Provinsi Jawa Barat, Khusus untuk pengadaan buku Aksara Sunda berdasarkan DPA Perubahan tanggal 16 November 2010 telah terjadi perubahan kode ring dari semula mata anggaran belanja cetak dan penggandaan kode rek 5 22 0601 *belanja cetak pengadaan buku aksara sunda* senilai Rp. 7.000.000.000,- (*tujuh milyar rupiah*) **menjadibelanja perlengkapan dengan** kode ring 5 22 0206 *pengadaan buku aksara sunda* senilai Rp. 4.700.000.000,- (*empat milyar tujuh ratus juta rupiah*).

- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 910/Kep.299-Keu/2010 tanggal 1 Februari 2010 perihal perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 910/Kep.04-Keu/2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 yaitu saksi WAHYUDIN ZARKASYI ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran dan terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- Selanjutnya saksi WAHYUDIN ZARKASYI yang pada saat itu menjabat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 027/16942-Dikmenti tanggal 22 Oktober 2010 tentang Perubahan Panitia Pengadaan Dan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Pelelangan Umum Kegiatan Peningkatan Kualitas, Aksebilitas dan Relevansi SMK di Jawa Barat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan susunan panitia sebagai berikut :

Panitia Pengadaan Buku Aksara Sunda :

1. Ketua : Drs. Saeful Rokhman
2. Sekretaris : Reny Sri Rahayu
3. Anggota : M. Agus Nardiawan, SE, Moh. Sidik, Aan Nugraha

Panitia Pemeriksa Barang :

1. Ketua : Drs. Amin Hermawan, M.Pd
2. Sekretaris : M.P. Hamzah, S.H, M.Pd



3. Anggota : Aang Karyana, Spd, Teddy Cherawan, S.H, M.Pd,
Dodo Triana

- Bahwa saksi SAIFUL ROKHMAN dengan dibantu Sekretaris dan Anggota Panitia Pengadaan menyusun dokumen Pemilihan Lelang yang kemudian dokumen Pemilihan Lelang tersebut ditetapkan dan ditandatangani terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan ditandatangani saksi SAIFUL ROKHMAN.
- Bahwa saksi SAIFUL ROKHMAN yang mengetahui tugas panitia pengadaan adalah menyusun dan mempersiapkan HPS untuk diajukan pengesahan/penetapan kepada terdakwa selaku KPA/PPK, pada kenyataannya Panitia Pengadaan tidak bisa menyusun HPS Pengadaan Buku Aksara Sunda, untuk itu saksi SAIFUL ROKHMAN melaporkan hal itu kepada terdakwa, selanjutnya saksi SAIFUL ROKHMAN mengetahui informasi dari saksi MAMAT RAHMAT bahwa HPS telah ada yang dibuat oleh orang yang bernama SENTOT bukan berasal dari panitia pengadaan dan saksi SAIFUL ROKHMAN melihat jika dokumen HPS tersebut ditetapkan oleh terdakwa dengan Nilai HPS Pengadaan Buku Aksara Sunda sebesar Rp. 4.559.000.000,- (*empat milyar lima ratus lima puluh Sembilan juta rupiah*), selanjutnya HPS itulah yang diperlihatkan saksi SAIFUL ROKHMAN kepada Sekretaris dan Anggota Panitia Pengadaan untuk memproses pelelangan Pengadaan Buku Aksara Sunda TA 2010.
- Bahwa terdakwa dalam melaksanakan Pengadaan Buku Aksara Sunda TA 2010 dengan tidak menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam dokumen yang seharusnya dipersiapkan dan disusun oleh Panitia Pengadaan atau tanpa dokumen HPS yang disusun oleh Panitia Pengadaan Buku Aksara Sunda TA 2010 atau setidaknya tidak pernah ada dokumen HPS yang disusun oleh Panitia Pengadaan yang disahkan dan ditetapkan oleh terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tidak sesuai dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa beserta perubahannya yang mengatur HPS dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan yang disusun oleh panitia pengadaan dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sehingga terjadi proses pelelangan yang dilaksanakan oleh saksi SAIFUL ROKHMAN selaku Ketua Panitia Pengadaan Buku Aksara Sunda yang HPS bukan berasal dari pengajuan Panitia Pengadaan.

halaman 5 dari 71 halaman putusan Nomor. 31/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan telah terbentuk struktur kepanitiaan pengadaan buku Aksara Sunda TA 2010 tersebut, selanjutnya terdakwa mengajukan usul kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pelelangan buku Aksara Sunda secara elektronik, yang selanjutnya saksi SAIFUL ROKHMAN memperoleh *USER ID* dan *Password* yang diberikan oleh Saksi ROCHENDI selaku Admin Agency ULP Provinsi Jawa Barat, termasuk *USER ID* dan *Password* yang diperuntukan terdakwa selaku KPA/PPK Pengadaan Buku Aksara Sunda.
- Sekitar bulan April 2010 atau setidaknya dalam tahun 2010, ADANG SUTISNA HALIM alias ADANG WALATRA sebelum dibuka pengumuman lelang Pengadaan Buku Aksara Sunda telah mendapat informasi adanya Pengadaan Buku Aksara Sunda di Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat, kemudian menghubungi dan bertemu dengan saksi DEDI JAMALUDIN untuk meminta agar dicarikan data perusahaan percetakan untuk diikutsertakan dalam pelelangan percetakan, saat bertemu dengan saksi DEDI JAMALUDIN kemudian ADANG SUTISNA HALIM alias ADANG WALATRA pernah mengatakan kepada saksi DEDI JAMALUDIN bahwa pada pokoknya ADANG SUTISNA HALIM alias ADANG WALATRA mengetahui di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat akan ada Pengadaan Buku Aksara Sunda yang semuanya diurus oleh terdakwa.
- Selanjutnya saksi DEDI JAMALUDIN menghubungi dan bertanya kepada saksi SYAEFUL ARSYAD "*apakah ada Perusahaan percetakan Great besar untuk pengadaan senilai Rp. 6 – 7 Milyar ?*", atas permintaan DEDI JAMALUDIN tersebut disanggupi oleh Saksi SYAEFUL ARSYAD untuk mencarikan perusahaan dan beberapa hari kemudian saksi SYAEFUL ARSYAD menghubungi saksi DEDI JAMALUDIN memberitahukan informasi tentang adanya perusahaan yang diinginkan saksi DEDI JAMALUDIN.
- Bahwa sekitar bulan Mei 2010 atau setidaknya dalam tahun 2010, saksi DEDI JAMALUDIN bertemu dengan Saksi MUKHTAR HASAN dan Saksi SYAEFUL ARSYAD di Slipi Jakarta Barat, pada saat pertemuan tersebut Saksi MUKHTAR HASAN memberikan dokumen data 3 (tiga) perusahaan yaitu PT. DUTA BERLIAN NUSANTARA, PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA, dan PT. MUTIARA BERSINAR beserta kop surat kosong perusahaan dan cap stempel perusahaan, selanjutnya saksi DEDI JAMALUDIN menyerahkan dokumen data 3 (tiga) perusahaan tersebut kepada ADANG SUTISNA HALIM Als ADANG WALATRA di Bandung,

halaman 6 dari 71 halaman putusan Nomor. 31/TIPIKOR/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selain itu ADANG SUTISNA HALIM alias ADANG WALATRA juga meminta agar saksi DEDI JAMALUDIN membuka rekening bersama yang dimaksudkan untuk menampung uang pencairan pengadaan Buku Aksara Sunda, selanjutnya berdasarkan data dokumen paling lengkap dari ketiga perusahaan tersebut adalah PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA, untuk itu maka saksi DEDI JAMALUDIN diperintahkan oleh ADANG SUTISNA HALIM als ADANG WALATRA untuk membuka rekening atas nama PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA dengan spesimen bersama antara saksi DEDI JAMALUDIN dengan saksi SUWANDI selaku Direktur Utama PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA di Bank Syariah Mandiri Cab. Rawamangun.

- Bahwa beberapa hari kemudian setelah menerima data perusahaan tersebut, ADANG SUTISNA HALIM Als ADANG WALATRA kembali menghubungi saksi DEDI JAMALUDIN meminta buku cek perusahaan, atas permintaan ADANG SUTISNA HALIM Als ADANG WALATRA kemudian saksi DEDI JAMALUDIN menghubungi saksi MUKHTAR HASAN untuk mendapatkan cek perusahaan, setelah mendapatkan buku cek yang dimaksud kemudian saksi DEDI JAMALUDIN kembali bertemu dengan ADANG SUTISNA HALIM Als ADANG WALATRA di Bandung menyerahkan buku cek dan *flashdisk* berisi softcopy data 3 (tiga) perusahaan, berdasarkan data ketiga perusahaan yaitu PT. DUTA BERLIAN NUSANTARA, PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA, dan PT. MUTIARA BERSINAR, selanjutnya oleh ADANG SUTISNA HALIM Als ADANG WALATRA didaftarkan ke LPSE Provinsi Jawa Barat untuk memperoleh Password ID untuk kepentingan mengikuti pelelangan Pengadaan Buku Aksara Sunda TA 2010, hal tersebut kemudian disampaikan ADANG SUTISNA HALIM Als ADANG WALATRA kepada saksi DEDI JAMALUDIN bahwasannya Password ID pelelangan Pengadaan Buku Aksara Sunda sudah didapatkan.
- Bahwa proses pelelangan dimulai dari tanggal 01 November 2010 sampai dengan tanggal 26 November 2010, pelelangan menggunakan Metode Pascakualifikasi dengan menggunakan system Gugur, dengan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelelangan buku aksara sunda yaitu memiliki SIUP, memiliki pengalaman, telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir, memiliki dukungan dari bank, tidak dalam pengawasan pengadilan, memiliki kinerja baik, memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan pekerjaan, memiliki alamat tetap

halaman 7 dari 71 halaman putusan Nomor. 31/TIPIKOR/2017/PT.BDG



dan jelas, perusahaan non kecil.

- Bahwa peserta yang mengikuti pelelangan sejumlah 17 (*tujuh belas*) perusahaan dan hanya 5 (lima) perusahaan yang memasukan dokumen penawaran (*upload*) yaitu PT. HARAPAN MAKMUR, PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA, PT. DUTA BERLIAN, PT. MUTIARA BERSINAR dan PT. ARINDO MULTITAMA, selanjutnya berdasarkan evaluasi dokumen penawaran terdapat 2 (dua) perusahaan yang lolos yaitu PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA dan PT. MUTIARA BERSINAR, dan hasil evaluasi tersebut tertuang dalam Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 05/Dissik.As/ULP/ 2010 tanggal 15 Nopember 2010 yang ditandatangani Panitia Pengadaan.
- Selanjutnya Berdasarkan Berita Acara Kualifikasi Penawaran tersebut dilanjutkan dengan evaluasi Kualifikasi, dimana dari hasil evaluasi kualifikasi tersebut PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA dan PT. MUTIARA BERSINAR yang notabeneanya adalah perusahaan-perusahaan yang data-data atau profil perusahaannya adalah yang diberikan oleh saksi DEDI JAMALUDIN kepada ADANG SUTISNA HALIM Als ADANG WALATRA telah dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi, hal tersebut tercantum dalam Berita Acara Evaluasi Kualifikasi No. 06/Disdik-AS/ULP/2010 tanggal 15 Nopember 2010 yang ditandatangani Panitia Pengadaan.
- Berdasarkan hasil Evaluasi Kualifikasi tersebut dilanjutkan dengan Pembuktian kualifikasi, dengan cara Panitia Pengadaan yang dipimpin oleh saksi SAIFUL ROKHMAN datang ke alamat PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA di Jalan Fakhruudin Raya No. 5 Jakarta Pusat dan PT. MUTIARA BERSINAR, mencocokkan kelengkapan dokumen asli dengan dokumen yang di *upload* tetapi tidak melakukan pengecekan fisik dan Panitia Pengadaan menandatangani Berita Acara Pembuktian Kualifikasi (*verifikasi*) No. 08/Disdik-AS/ULP/2010 bertanggal 15 Nopember 2010.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi/kualifikasi, selanjutnya Panitia Pengadaan mengusulkan PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA menjadi pemenang dengan penawaran terendah senilai Rp. 4.507.071.932,- (*empat milyar lima ratus tujuh juta tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah*) yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan No. 10/Disdik-AS/ULP/2010 bertanggal 15 Nopember 2010 yang selanjutnya oleh saksi SAIFUL ROKHMAN selaku Ketua Panitia Pengadaan melaporkan kepada terdakwa selaku KPA/PPK.
- Berdasarkan laporan saksi SAIFUL ROKHMAN selaku Ketua Panitia

halaman 8 dari 71 halaman putusan Nomor. 31/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan, terdakwa menetapkan PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA sebagai pemenang pelelangan, yaitu :

- a. Berdasarkan Surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa No. 11/ Disdik-AS/ 2010 bertanggal 15 Nopember 2010 perihal Laporan Dan Usulan Calon Pemenang Pelelangan kepada terdakwa selaku KPA/PPK dan berdasarkan surat yang ditandatangani terdakwa selaku KPA/PPK No. 12/PPK/Disdik.AS/ULP/2010 bertanggal 19 Nopember 2010 perihal Penetapan Pemenang Pelelangan.
 - b. Berdasarkan sistem portal LPSE Provinsi Jawa Barat, terdakwa melaksanakan kewenangannya menggunakan USER ID dan PASSWORD untuk mengakses portal LPSE dan menyetujui usulan pemenang lelang dengan cara "*klik*" pengumuman pemenang lelang atas nama PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA.
 - c. Berdasarkan Pengumuman Hasil Pelelangan Umum Nomor: 13/Disdik.AS/ULP/2010 bertanggal 19 Nopember 2010.
- Bahwa dengan ditetapkannya PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA sebagai pemenang pelelangan pekerjaan tanpa ada sanggahan, selanjutnya terdakwa selaku KPA/PPK menandatangani surat nomor : 2709/SMK/SPPBJ/XI/2010 bertanggal 29 November 2010 Perihal Penunjukan Penyedia Barang Untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan Buku Aksara Sunda, surat tersebut ditujukan kepada PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA, dan menandatangani Surat Keputusan PPK/KPA Kegiatan Peningkatan Kualitas, Akseibilitas Dan Relevansi SMK Di Jawa Barat Nomor: 2709/SMK/SPPBJ/XI/ 2010 bertanggal 29 November 2010.
 - Bahwa selanjutnya terdakwa selaku PPK menandatangani dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 2728/ SMK/KONTRAK/2010 bertanggal 1 Desember 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.507.071.932,- (*empat milyar lima ratus tujuh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah*) dan juga menandatangani dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No: 2729/SMK/SPMK/XII/2010 bertanggal 1 Desember 2010 selaku PPK/KPA, dalam surat perjanjian (kontrak) dan SPMK tersebut juga tertera tanda tangan saksi SUWANDI selaku Direktur Utama PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA, yang pada pokoknya berisikan melaksanakan Pengadaan Buku Aksara Sunda pada kegiatan Peningkatan Kualitas Akseibilitas Dan Relevansi SMK di Jawa Barat untuk SMK dan SMA di 23 Kabupaten/Kota di Jawa Barat, dengan perincian jenis buku : Buku Aksara Sunda, jumlah ; 104.444 eksemplar, harga satuan: Rp. 43.153,- (*empat puluh tiga ribu*

halaman 9 dari 71 halaman putusan Nomor. 31/TIPIKOR/2017/PT.BDG



seratus lima puluh tiga rupiah), jumlah Rp. 4.507.071.932,- (*empat milyar lima ratus tujuh juta tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah*), sedangkan tandatangan yang tertera atas nama SUWANDI tersebut saksi SUWANDI menyatakan tidak pernah menandatangani surat perjanjian (kontrak) dan SPMK tersebut, perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf d Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa beserta perubahannya yang mengatur persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalah secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak.

- Bahwa pada kenyataannya PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA tidak melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Buku Aksara Sunda, namun seolah-olah dilaksanakan oleh PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA termasuk dalam hal distribusi buku, yang untuk hal tersebut ADANG SUTISNA HALIM selaku Direktur CV. WALATRA menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan SUWANDI selaku Direktur Utama PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA Perihal Pelaksanaan Proyek Pengadaan/ Pembelian Buku Aksara Sunda Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Yang Dibiayai APBD Jawa Barat TA 2010 dengan nominal kontrak cukup jelas bertanggal 27 November 2010, yang berisi pihak pertama (PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA) membeli dan menyerahkan tugas pelaksanaan pendistribusian buku aksara sunda kepada pihak kedua (CV. WALATRA) sesuai dengan nilai kontrak pelaksanaan proyek Pengadaan Buku Aksara Sunda Di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang dibiayai oleh APBD Jawa Barat Tahun Anggaran 2010 dengan nominal kontrak (cukup jelas) hingga ke 23 titik Kota/Kabupaten se-Jawa Barat, sedangkan tandatangan yang tertera atas nama SUWANDI tersebut saksi SUWANDI menyatakan tidak pernah menandatangani.
- Bahwa terdakwa menerima hasil Pekerjaan Pengadaan Buku Aksara Sunda berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 2812/SMK/BA/XII/2010 bertanggal 10 Desember 2010, selanjutnya dilakukan serah terima hasil pekerjaan dari PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA kepada terdakwa selaku PPK berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 070/BASTP/ GMS/XII/2010 bertanggal 15 Desember 2010, Pekerjaan Pengadaan Buku Aksara Sunda diserahkan terimakan dari PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA kepada terdakwa selaku PPK dengan jumlah buku didasarkan pada Berita Acara

halaman 10 dari 71 halaman putusan Nomor. 31/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 2812/SMK/BA/XII/2010 bertanggal 10 Desember 2010 yang seharusnya jumlah buku yang diserahkan dan diterima sebanyak 104.444 eksemplar, tetapi pada kenyataannya terdapat kekurangan distribusi buku sebanyak 32.805 eksemplar pada 14 Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

- 1) Kabupaten Tasikmalaya kekurangan distribusi buku sejumlah 2.123 eksemplar.
 - 2) Kabupaten Ciamis kekurangan distribusi buku sejumlah 1.032 eksemplar.
 - 3) Kabupaten Banjar kekurangan distribusi buku sejumlah 67 eksemplar.
 - 4) Kota Tasikmalaya kekurangan distribusi buku sejumlah 445 eksemplar.
 - 5) Kabupaten Garut kekurangan distribusi buku sejumlah 2.919 eksemplar.
 - 6) Kota Bandung kekurangan distribusi buku sejumlah 6.415 eksemplar.
 - 7) Kabupaten Bandung kekurangan distribusi buku sejumlah 3.144 eksemplar.
 - 8) Kabupaten Bandung Barat kekurangan distribusi buku sejumlah 1.144 eksemplar.
 - 9) Kota Cimahi kekurangan distribusi buku sejumlah 1.548 eksemplar.
 - 10) Kabupaten Purwakarta kekurangan distribusi buku sejumlah 905 eksemplar.
 - 11) Kabupaten Subang kekurangan distribusi buku sejumlah 1.158 eksemplar.
 - 12) Kota Bekasi kekurangan distribusi buku sejumlah 3.668 eksemplar.
 - 13) Kabupaten Cianjur kekurangan distribusi buku sejumlah 3.592 eksemplar.
 - 14) Kota Depok kekurangan distribusi buku sejumlah 4.645 eksemplar
- Bahwa terdakwa menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Buku Aksara Sunda No: 070/BASTP/GMS/XII/ 2010 tanggal 15 Desember 2010 yang dalam dokumen tersebut menyatakan menerima penyerahan hasil pekerjaan untuk selanjutnya dilaksanakan proses pembayaran atas prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan pihak kedua (PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA), yang mana dokumen tersebut saksi SUWANDI menyatakan tidak pernah menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Buku Aksara Sunda No: 070/BASTP/GMS/XII/ 2010 tanggal 15 Desember 2010, padahal jumlah

halaman 11 dari 71 halaman putusan Nomor. 31/TIPIKOR/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku yang diserahkan tidak sesuai dengan isi Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 2728/ SMK/KONTRAK/2010 bertanggal 1 Desember 2010 sehingga terjadi pembayaran Pengadaan Buku Aksara Sunda yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (3) Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa beserta perubahannya yaitu Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.

- Bahwa dengan alasan waktu mendekati akhir tahun sedangkan pembayaran Kegiatan Pengadaan Buku Aksara Sunda TA 210 harus segera dilaksanakan, selanjutnya terdakwa menandatangani dokumen administrasi pencairan pembayaran Pengadaan Buku Aksara Sunda, yang untuk kepentingan administrasi pencairan pembayaran tersebut, saksi MAMAT RAHMAT selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Seksi SMK Bidang Dikmenti Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat memproses secara administrasi pembayaran Pengadaan Buku Aksara Sunda TA 2010 yang ditandatangani terdakwa sebagai berikut antara lain:

1. Terdakwa selaku KPA menandatangani SPP LS No: 991/903/SPP/LS-Dikmenti/2010 bertanggal 20 Desember 2010.
2. Terdakwa selaku KPA menandatangani Surat Pernyataan Pengajuan SP2D-LS No: 991/903/ SPP/LS-Dikmenti/ 2010 tanggal 20 Desember 2010.
3. Terdakwa selaku KPA menandatangani otentikasi kwitansi pembayaran Pengadaan Buku Aksara Sunda tanggal 16 Desember 2010.

- Bahwa selanjutnya saksi MAMAT RAHMAT memproses dokumen administrasi pembayaran tersebut dengan Surat Pengantar beserta Ringkasan Kegiatan dan Rincian Penggunaan Dana bertanggal 20 Desember 2010 yang ditandatangani oleh saksi MAMAT RAHMAT, saksi EDY SETIADI ERAWAN dan H. USEP MAKMUN, dengan melampirkan:

- 1) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Aksara Sunda No: 2812/SMK/ BA/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 yang ditandatangani oleh panitia pemeriksa yaitu Drs. Amin Hermawan (Ketua), M.P. Hamzah, SH, MPd (sekretaris), Aang Karyana, S.Pd, M.Pd (anggota), Tedi Cherawan, SH, MPd dan diketahui oleh Sdr. SUWANDI (Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera).
- 2) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan No: 070/BASTP/GMS/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010, yang

halaman 12 dari 71 halaman putusan Nomor. 31/TIPIKOR/2017/PT.BDG



ditandatangani oleh Asep Hilman (KPA) dan Sdr. SUWANDI (Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera).

3) Surat Perjanjian (Kontrak) No: 2728/SMK/KoNTRAK/2010 bertanggal 1 Desember 2010.

Untuk selanjutnya dokumen administrasi tersebut sebagai kelengkapan Surat Perintah Membayar (SPM) TA 2010 No. 932/903/SPM/LS-Dikmenti/2010 bertanggal 20 Desember 2010 yang ditandatangani oleh saksi WAHYUDIN ZARKASYI selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan nilai pembayaran pengadaan buku aksara sunda sebesar Rp. 4.507.071.932,- (*empat milyar lima ratus tujuh juta tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah*), Selanjutnya dokumen SPM beserta lampirannya tersebut diajukan ke Biro Keuangan Setda Provisi Jawa Barat Cq. Bagian Perbendaharaan untuk pencairan yang selanjutnya Biro Keuangan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 4.507.071.932.000,- (*empat milyar lima ratus tujuh puluh satu juta tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah*).

- Bahwa berdasarkan dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 2728/SMK/KONTRAK/2010 bertanggal 1 Desember 2010, cara pembayaran pengadaan buku aksara sunda dilaksanakan melalui transfer melalui rekening PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA pada Bank Mandiri Syariah Cabang Rawamangun pada nomor rekening :0390134487.
- Bahwa sekitar bulan Desember 2010, saksi DEDI JAMALUDIN mendapat informasi dari ADANG SUTISNA HALIM alias ADANG WALATRA bahwa telah masuk uang pembayaran pengadaan Buku Aksara Sunda, untuk itu guna memastikan uang pembayaran telah masuk ke rekening PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA di Bank Syariah Mandiri Cabang Rawamangun Rek. nomor 7006594063, maka ADANG SUTISNA HALIM meminta agar saksi DEDI JAMALUDIN bersama-sama melakukan pengecekan ke Bank Syariah Mandiri Rawamangun.
- Bahwa sekitar tanggal 31 Desember 2010, saksi DEDI JAMALUDIN, saksi SUWANDI dan ADANG SUTISNA HALIM als ADANG WALATRA datang ke Bank Syariah Mandiri Cabang Rawamangun untuk mengecek Rek. nomor 7006594063, ketika itu saksi DEDI JAMALUDIN mengecek rekening tersebut dan ternyata telah masuk uang pembayaran pengadaan buku Aksara Sunda melalui penerimaan transfer ke rekening PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA sebesar Rp. 4.439.430.853,- (*Empat milyar empat*

halaman 13 dari 71 halaman putusan Nomor. 31/TIPIKOR/2017/PT.BDG



ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah) pada tanggal 30 Desember 2010, selanjutnya pada hari itu juga saksi DEDI JAMALUDIN dan saksi SUWANDI melalui cek menarik dari rekening tersebut uang sebesar Rp. 4.020.000.000,- (empat milyar dua puluh juta rupiah) yang selanjutnya ditransfer ke rekening No. 0010010253694 Bank Jabar Cab. Banten an. ADANG SUTISNA HALIM sebesar Rp. 4.006.000.000,- (empat milyar enam juta rupiah).

- Bahwa dari pencairan tersebut, saksi DEDI JAMALUDIN mendapat uang sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dari ADANG SUTISNA HALIM Alias ADANG WALATRA yang kemudian saksi DEDI JAMALUDIN memberikan uang kepada saksi SUWANDI melalui saksi MUHTAR HASAN sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai fee perusahaan, kemudian saksi MUHTAR HASAN mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saksi SUWANDI sebagai uang jasa.
- Bahwa berdasarkan perhitungan Ahli sdr. MULYANUDDIN, S.Pd, MM dari Politeknik Negeri Media Kreatif Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, diketahui hal-hal sebagai berikut :
 - a. Biaya produksi cetak per buku dihitung menggunakan parameter di produksi di wilayah DKI Jakarta dan ditambah biaya kirim tahun 2010 ke masing-masing Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa Barat.
 - b. Jumlah buku yang dijadikan dasar penghitungan biaya produksi cetak adalah 10.541 eksemplar, sedangkan jumlah buku berdasarkan dokumen kontrak adalah 104.441 eksemplar atau terdapat selisih sebanyak 100 ekseplar. Penghitungan biaya produksi cetak mendasarkan pada jumlah buku sesuai berita acara distribusi buku ke 23 Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa Barat.
 - c. Rincian kalkulasi biaya cetak per buku adalah Rp. 6.596,- (enam ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) dengan spesifikasi sebagai berikut;
 1. Judul buku : Aksara Sunda.
 2. Buku siswa : untuk SMA.
 3. Ukuran buku : B5 (17,6 x 25 cm).
 4. Jumlah halaman isi : 96 halaman.
 5. Cetak isi : 4 warna.
 6. Cetak kulit : 4/1.
 7. Kertas isi : HHVS 70 gr/m2.

halaman 14 dari 71 halaman putusan Nomor. 31/TIPIKOR/2017/PT.BDG



8. Kertas Kulit : Art Caro 230 gr/m2.
 9. Penjilidan : Lem Punggung (perfect binding).
 10. Biaya naskah : RP. 100.000.000,-
 11. Oplah cetak : 104.541 eksemplar.
 12. Data biaya kirim : Pos Indonesia Bandung.
 13. Harga per buku : Rp. 6.596,- (enam ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah).
- d. Berdasarkan perbandingan antara nilai kontrak Pengadaan Buku Aksara Sunda yaitu sebesar Rp. 4.507.071.932,- (*empat milyar lima ratus tujuh juta tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah*) dengan nilai total biaya cetak dan pengiriman buku yaitu sebesar Rp. 767.456.485,- (*tujuh ratus enam puluh tujuh utu empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah*), diketahui terdapat *pemahalan harga* Pengadaan Buku Aksara Sunda sebesar Rp. 3.739.615.447,- (*tiga milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus lima belas ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah*).
- e. Selain itu berdasarkan data distribusi buku ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menunjukkan *terdapat kekurangan distribusi* buku sebanyak 32.805 eksemplar pada 14 Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota senilai Rp. 241.210.566,- (*dua ratus empat puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus enam puluh enam rupiah*).
- Bahwa terdakwa yang tidak menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam dokumen yang seharusnya dipersiapkan dan disusun oleh Panitia Pengadaan atau tanpa dokumen HPS yang dibuat oleh Panitia Pengadaan tidak sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa beserta perubahannya, terdakwa telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Buku Aksara Sunda No. 070/ BASTP/GMS/XII/2010 bertanggal 15 Desember 2010, padahal jumlah buku yang diserahkan tidak sesuai dengan isi Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 2728/ SMK/KONTRAK/2010 bertanggal 1 Desember 2010 sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (3) Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa beserta perubahannya yaitu Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak dan terdapat *kekurangandistribusi* buku sebanyak 32.805 eksemplar, sehingga perbuatan terdakwa *telah*

halaman 15 dari 71 halaman putusan Nomor. 31/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkaya orang lain atau korporasi yaitu ADANG SUTISNA HALIM selaku Direktur CV. WALATRA yang mengakibatkan kerugian keuangan negara cq. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 3.980.826.013,- (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu tiga belas rupiah) sesuai dengan perhitungan audit BPK Perwakilan Jawa Barat No.01/LHPPKD/XVIII.BDG/ 10/ 2016 bertanggal 14 Oktober 2016.

Perbuatan Terdakwa Dr. ASEP HILMAN, M.Pd. sebagai manadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1), jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa Dr. H. ASEP HILMAN, M.Pd., yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bidang Pendidikan Menengah Tinggi (Kabid Dikmenti) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat berdasarkan SK Gubernur Jawa Barat No. 821.2/SK.246-BKD/2010 tanggal 28 Januari 2010, dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 910/Kep.299-Keu/2010 tanggal 1 Februari 2010 perihal perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 910/Kep.04-Keu/2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2010, yang sekaligus bertindak juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Buku Aksara Sunda TA 2010, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama dengan saksi SAIFUL ROKHMAN (yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam berkas tersendiri) selaku Ketua Panitia Pengadaan Buku Aksara Sunda yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 027/16942-Dikmenti tanggal 22 Oktober 2010 tentang Perubahan Panitia Pengadaan Dan Panitia Pemeriksa Barang /Jasa Pelelangan Umum Kegiatan Peningkatan Kualitas, Aksebilitas dan Relevansi SMK di Jawa Barat dan dengan ADANG SUTISNA HALIM Alias ADANG WALATRA (Almarhum) selaku Direktur CV. WALATRA, pada hari Senin tanggal 1 November 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 atau setidaknya di waktu lain dalam bulan November sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan

halaman 16 dari 71 halaman putusan Nomor. 31/TIPIKOR/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Barat Jl. Dr. Radjiman No.6 Bandung atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:191/KMA/SK/ XII/2010 bertanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa beserta perubahannya mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
 - a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
 - b. menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;
 - c. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan / pejabat pengadaan / unit layanan pengadaan;
 - d. menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia / pejabat pengadaan / unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya;
 - e. menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa.
 - g. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;
 - h. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri / Panglima TNI / Kepala Polri / Pimpinan Lembaga / Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara / Pimpinan Kesekretariatan Komisi / Gubernur /

halaman 17 dari 71 halaman putusan Nomor. 31/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati/ Walikota / Dewan Gubernur BI / Pimpinan BHMN / Direksi BUMN/BUMD dengan berita acara penyerahan;

- i. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (5) Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa beserta perubahannya menyebutkan Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya.

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Bidang Pendidikan Menengah Tinggi (Kabid Dikmenti) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat berdasarkan SK Gubernur Jawa Barat No. 821.2/SK.246-BKD/2010 tanggal 28 Januari 2010, mempunyai tugas antara lain;
 - a. Mewakili pimpinan untuk menyelenggarakan pendidikan setingkat pendidikan menengah
 - b. Mewakili pimpinan untuk menghadiri acara-acara yang berkenaan dengan pendidikan khususnya pendidikan menengah.
 - c. Bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Pejabat Pembuat Komitmen (KPA).
- Bahwa pada tahun 2009 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat cq Bidang Pendidikan Menengah Tinggi (Dikmenti) cq Seksi SMK mengusulkan kegiatan Pengadaan Buku Aksara Sunda untuk dimasukkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat TA 2010, yang pada waktu itu saksi DEDI SUTARDI selaku Kasubag Perencanaan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menampung usulan bersama dengan program kegiatan lain untuk diajukan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang selanjutnya dilaksanakan pembahasan di Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa dengan adanya pembahasan anggaran tersebut maka Pengadaan Buku Aksara Sunda disahkan dan masuk dalam DPA Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dalam mata anggaran belanja cetak dan penggandaan kode rek 5 22 0601 *belanja cetak pengadaan buku aksara sunda* senilai Rp.7.000.000.000,- (*tujuh milyar rupiah*) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat pada bulan Desember 2009.
- Bahwa terdakwa yang menjabat sebagai Kabid Dikmenti pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tahun 2010, mengetahui sekitar bulan April

halaman 18 dari 71 halaman putusan Nomor. 31/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 dibentuk tim yang terdiri dari para Guru yang tergabung dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) untuk melaksanakan pengkajian buku pengajaran aksara sunda dengan cara menseleksi buku teks pelajaran bahasa sunda yang sudah ada berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 481.3/Kep.964-Disdik/2009 tanggal 24 Juli 2009 tentang Buku Teks Pelajaran Bahasa Sunda Dan Buku Bacaan Muatan Lokal Bahasa Sunda Dan Sastra Daerah Berkualitas Yang digunakan Dalam Proses Pembelajaran Jenjang SD/MI, SMP/MTs dan MA/SMK, dimana penilain buku hanya pada materi buku dan judul buku tidak meminta penjelasan kepada penerbit, rincian hasil seleksi tersebut tercantum dalam Berita Acara Penelaahan Dan Validasi Buku Pengajaran Aksara Sunda tanggal 26 April 2010 yang merekomendasikan buku dengan judul "Aksara Sunda Pengajaran Maca Jeung Nulis Aksara Sunda" dengan penerbit CV. Walatra, dimana kajian tersebut diketahui oleh saksi EDDY SETIADI ERAWAN selaku Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) dengan menandatangani Berita Acara Validasi.

- Bahwa terdakwa yang saat itu di tahun 2010 menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Bidang Pendidikan Menengah Tinggi (Dikmenti) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mengetahui anggaran kegiatan pengadaan buku Aksara Sunda tercantum dalam DPA tersebut, pada kenyataannya diajukan perubahan anggaran yang untuk itu saksi DEDI SUTARDI selaku Kasubag Perencanaan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat ketika itu menampung usulan bersama dengan program kegiatan lain untuk diajukan perubahan anggaran kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang selanjutnya dilakukan pembahasan di DPRD Provinsi Jawa Barat, Khusus untuk pengadaan buku Aksara Sunda berdasarkan DPA Perubahan tanggal 16 November 2010 telah terjadi perubahan kode ring dari semula mata anggaran belanja cetak dan penggandaan kode rek 5 22 0601 *belanja cetak pengadaan buku aksara sunda* senilai Rp. 7.000.000.000,- (*tujuh milyar rupiah*) **menjadibelanja perlengkapan dengan** kode ring 5 22 0206 *pengadaan buku aksara sunda* senilai Rp. 4.700.000.000,- (*empat milyar tujuh ratus juta rupiah*).
- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 910/Kep.299-Keu/2010 tanggal 1 Februari 2010 perihal perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 910/Kep.04-Keu/2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 yaitu saksi WAHYUDIN

halaman 19 dari 71 halaman putusan Nomor. 31/TIPIKOR/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZARKASYI ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran dan terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

- Selanjutnya saksi WAHYUDIN ZARKASYI yang pada saat itu menjabat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 027/16942-Dikmenti tanggal 22 Oktober 2010 tentang Perubahan Panitia Pengadaan Dan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Pelelangan Umum Kegiatan Peningkatan Kualitas, Aksebilitas dan Relevansi SMK di Jawa Barat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan susunan panitia sebagai berikut :

Panitia Pengadaan Buku Aksara Sunda :

1. Ketua : Drs. Saeful Rokhman
2. Sekretaris : Reny Sri Rahayu
3. Anggota : M. Agus Nardiawan, SE, Moh. Sidik, Aan Nugraha

Panitia Pemeriksa Barang :

1. Ketua : Drs. Amin Hermawan, M.Pd
2. Sekretaris : M.P. Hamzah, S.H, M.Pd
3. Anggota : Aang Karyana, Spd, Teddy Cherawan, S.H, M.Pd, Dodo Triana

- Bahwa saksi SAIFUL ROKHMAN dengan dibantu Sekretaris dan Anggota Panitia Pengadaan menyusun dokumen Pemilihan Lelang yang kemudian dokumen Pemilihan Lelang tersebut ditetapkan dan ditandatangani terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan ditandatangani saksi SAIFUL ROKHMAN.
- Bahwa saksi SAIFUL ROKHMAN yang mengetahui tugas panitia pengadaan adalah menyusun dan mempersiapkan HPS untuk diajukan pengesahan/penetapan kepada terdakwa selaku KPA/PPK, pada kenyataannya Panitia Pengadaan tidak bisa menyusun HPS Pengadaan Buku Aksara Sunda, untuk itu saksi SAIFUL ROKHMAN melaporkan hal itu kepada terdakwa, selanjutnya saksi SAIFUL ROKHMAN mengetahui informasi dari saksi MAMAT RAHMAT bahwa HPS telah ada yang dibuat oleh orang yang bernama SENTOT bukan berasal dari panitia pengadaan dan saksi SAIFUL ROKHMAN melihat jika dokumen HPS tersebut ditetapkan oleh terdakwa dengan Nilai HPS Pengadaan Buku Aksara

halaman 20 dari 71 halaman putusan Nomor. 31/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunda sebesar Rp. 4.559.000.000,- (*empat milyar lima ratus lima puluh Sembilan juta rupiah*), selanjutnya HPS itulah yang diperlihatkan saksi SAIFUL ROKHMAN kepada Sekretaris dan Anggota Panitia Pengadaan untuk memproses pelelangan Pengadaan Buku Aksara Sunda TA 2010,

- Bahwa terdakwa dalam melaksanakan Pengadaan Buku Aksara Sunda TA 2010 dengan tidak menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam dokumen yang seharusnya dipersiapkan dan disusun oleh Panitia Pengadaan atau tanpa dokumen HPS yang disusun oleh Panitia Pengadaan Buku Aksara Sunda TA 2010 atau setidaknya tidaknya dalam Pengadaan Buku Aksara Sunda TA 2010 tidak pernah ada dokumen HPS yang disusun oleh Panitia Pengadaan yang disahkan dan ditetapkan oleh terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), *telah menyalahgunakan kewenangannya dalam jabatan atau kedudukan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)* Pengadaan Buku Aksara Sunda TA 2010 yang berdasarkan Pasal 9 ayat (3) huruf d Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa beserta perubahannya dengan tugas pokok menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), namun terdakwa melaksanakan Pengadaan Buku Aksara Sunda TA 2010 dengan tidak mengesahkan dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam dokumen yang seharusnya dipersiapkan dan disusun oleh Panitia Pengadaan atau tanpa dokumen HPS yang dibuat oleh Panitia Pengadaan atau setidaknya tidaknya dalam Pengadaan Buku Aksara Sunda TA 2010 tidak pernah ada dokumen HPS yang disusun oleh Panitia Pengadaan yang disahkan dan ditetapkan oleh terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa beserta perubahannya yang mengatur HPS dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan yang disusun oleh panitia pengadaan sehingga terjadi proses pelelangan yang dilaksanakan oleh saksi SAIFUL ROKHMAN selaku Ketua Panitia Pengadaan yang mana HPS bukan berasal dari pengajuan Panitia Pengadaan.
- Bahwa dengan telah terbentuk struktur kepanitiaan pengadaan buku Aksara Sunda TA 2010 tersebut, selanjutnya terdakwa mengajukan usul kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pelelangan buku Aksara Sunda secara elektronik, yang

halaman 21 dari 71 halaman putusan Nomor. 31/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi SAIFUL ROKHMAN memperoleh *USER ID* dan *Password* yang diberikan oleh Saksi ROCHENDI selaku Admin Agency ULP Provinsi Jawa Barat, termasuk *USER ID* dan *Password* yang diperuntukan terdakwa selaku KPA/PPK Pengadaan Buku Aksara Sunda.

- Sekitar bulan April 2010 atau setidaknya dalam tahun 2010, ADANG SUTISNA HALIM alias ADANG WALATRA sebelum dibuka pengumuman lelang Pengadaan Buku Aksara Sunda telah mendapat informasi adanya Pengadaan Buku Aksara Sunda di Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat, kemudian menghubungi dan bertemu dengan saksi DEDI JAMALUDIN untuk meminta agar dicarikan data perusahaan percetakan untuk diikutsertakan dalam pelelangan percetakan, saat bertemu dengan saksi DEDI JAMALUDIN kemudian ADANG SUTISNA HALIM alias ADANG WALATRA pernah mengatakan kepada saksi DEDI JAMALUDIN bahwa pada pokoknya ADANG SUTISNA HALIM alias ADANG WALATRA mengetahui di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat akan ada Pengadaan Buku Aksara Sunda yang semuanya diurus oleh terdakwa.
- Selanjutnya saksi DEDI JAMALUDIN menghubungi dan bertanya kepada saksi SYAEFUL ARSYAD "apakah ada Perusahaan percetakan Great besar untuk pengadaan senilai Rp. 6 – 7 Milyar ?", atas permintaan DEDI JAMALUDIN tersebut disanggupi oleh Saksi SYAEFUL ARSYAD untuk mencarikan perusahaan dan beberapa hari kemudian saksi SYAEFUL ARSYAD menghubungi saksi DEDI JAMALUDIN memberitahukan informasi tentang adanya perusahaan yang diinginkan saksi DEDI JAMALUDIN.
- Bahwa sekitar bulan Mei 2010 atau setidaknya dalam tahun 2010, saksi DEDI JAMALUDIN bertemu dengan Saksi MUKHTAR HASAN dan Saksi SYAEFUL ARSYAD di Slipi Jakarta Barat, pada saat pertemuan tersebut Saksi MUKHTAR HASAN memberikan dokumen data 3 (tiga) perusahaan yaitu PT. DUTA BERLIAN NUSANTARA, PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA, dan PT. MUTIARA BERSINAR beserta kop surat kosong perusahaan dan cap stempel perusahaan, selanjutnya saksi DEDI JAMALUDIN menyerahkan dokumen data 3 (tiga) perusahaan tersebut kepada ADANG SUTISNA HALIM Als ADANG WALATRA di Bandung, selain itu ADANG SUTISNA HALIM alias ADANG WALATRA juga meminta agar saksi DEDI JAMALUDIN membuka rekening bersama yang dimaksudkan untuk menampung uang pencairan pengadaan Buku Aksara Sunda, selanjutnya berdasarkan data dokumen paling lengkap dari ketiga

halaman 22 dari 71 halaman putusan Nomor. 31/TIPIKOR/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan tersebut adalah PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA, untuk itu maka saksi DEDI JAMALUDIN diperintahkan oleh ADANG SUTISNA HALIM als ADANG WALATRA untuk membuka rekening atas nama PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA dengan spesimen bersama antara saksi DEDI JAMALUDIN dengan saksi SUWANDI selaku Direktur Utama PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA di Bank Syariah Mandiri Cab. Rawamangun.

- Bahwa beberapa hari kemudian setelah menerima data perusahaan tersebut, ADANG SUTISNA HALIM Als ADANG WALATRA kembali menghubungi saksi DEDI JAMALUDIN meminta buku cek perusahaan, atas permintaan ADANG SUTISNA HALIM Als ADANG WALATRA kemudian saksi DEDI JAMALUDIN menghubungi saksi MUKHTAR HASAN untuk mendapatkan cek perusahaan, setelah mendapatkan buku cek yang dimaksud kemudian saksi DEDI JAMALUDIN kembali bertemu dengan ADANG SUTISNA HALIM Als ADANG WALATRA di Bandung menyerahkan buku cek dan *flashdisk* berisi softcopy data 3 (tiga) perusahaan, berdasarkan data ketiga perusahaan yaitu PT. DUTA BERLIAN NUSANTARA, PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA, dan PT. MUTIARA BERSINAR, selanjutnya oleh ADANG SUTISNA HALIM Als ADANG WALATRA didaftarkan ke LPSE Provinsi Jawa Barat untuk memperoleh Password ID untuk kepentingan mengikuti pelelangan Pengadaan Buku Aksara Sunda TA 2010, hal tersebut kemudian disampaikan ADANG SUTISNA HALIM Als ADANG WALATRA kepada saksi DEDI JAMALUDIN bahwasannya Password ID pelelangan Pengadaan Buku Aksara Sunda sudah didapatkan.
- Bahwa proses pelelangan dimulai dari tanggal 01 November 2010 sampai dengan tanggal 26 November 2010, pelelangan menggunakan Metode Pascakualifikasi dengan menggunakan system Gugur, dengan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelelangan buku aksara sunda yaitu memiliki SIUP, memiliki pengalaman, telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir, memiliki dukungan dari bank, tidak dalam pengawasan pengadilan, memiliki kinerja baik, memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan pekerjaan, memiliki alamat tetap dan jelas, perusahaan non kecil.
- Bahwa peserta yang mengikuti pelelangan sejumlah 17 (*tujuh belas*) perusahaan dan hanya 5 (lima) perusahaan yang memasukan dokumen penawaran (*upload*) yaitu PT. HARAPAN MAKMUR, PT. GELORA MEGAH

halaman 23 dari 71 halaman putusan Nomor. 31/TIPIKOR/2017/PT.BDG



SEJAHTERA, PT. DUTA BERLIAN, PT. MUTIARA BERSINAR dan PT. ARINDO MULTITAMA, selanjutnya berdasarkan evaluasi dokumen penawaran terdapat 2 (dua) perusahaan yang lolos yaitu PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA dan PT. MUTIARA BERSINAR, dan hasil evaluasi tersebut tertuang dalam Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 05/Dissik.As/ULP/ 2010 tanggal 15 Nopember 2010 yang ditandatangani Panitia Pengadaan.

- Selanjutnya Berdasarkan Berita Acara Kualifikasi Penawaran tersebut dilanjutkan dengan evaluasi Kualifikasi, dimana dari hasil evaluasi kualifikasi tersebut PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA dan PT. MUTIARA BERSINAR yang notabene adalah perusahaan-perusahaan yang data-data atau profil perusahaannya adalah yang diberikan oleh saksi DEDI JAMALUDIN kepada ADANG SUTISNA HALIM Als ADANG WALATRA telah dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi, hal tersebut tercantum dalam Berita Acara Evaluasi Kualifikasi No. 06/Disdik-AS/ULP/2010 tanggal 15 Nopember 2010 yang ditandatangani Panitia Pengadaan.
- Berdasarkan hasil Evaluasi Kualifikasi tersebut dilanjutkan dengan Pembuktian kualifikasi, dengan cara Panitia Pengadaan yang dipimpin oleh saksi SAIFUL ROKHMAN datang ke alamat PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA di Jalan Fakhruhin Raya No. 5 Jakarta Pusat dan PT. MUTIARA BERSINAR, mencocokkan kelengkapan dokumen asli dengan dokumen yang di *upload* tetapi tidak melakukan pengecekan fisik dan Panitia Pengadaan menandatangani Berita Acara Pembuktian Kualifikasi (*verifikasi*) No. 08/Disdik-AS/ULP/2010 bertanggal 15 Nopember 2010.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi/kualifikasi, selanjutnya Panitia Pengadaan mengusulkan PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA menjadi pemenang dengan penawaran terendah senilai Rp. 4.507.071.932,- (*empat milyar lima ratus tujuh juta tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah*) yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan No. 10/Disdik-AS/ULP/2010 bertanggal 15 Nopember 2010 yang selanjutnya oleh saksi SAIFUL ROKHMAN selaku Ketua Panitia Pengadaan melaporkan kepada terdakwa selaku KPA/PPK.
- Berdasarkan laporan saksi SAIFUL ROKHMAN selaku Ketua Panitia Pengadaan, terdakwa menetapkan PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA sebagai pemenang pelelangan, yaitu ;
 - a. Berdasarkan Surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa No. 11/Disdik-AS/ 2010 bertanggal 15 Nopember 2010 perihal Laporan Dan Usulan Calon

halaman 24 dari 71 halaman putusan Nomor. 31/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Pemenang Pelelangan kepada terdakwa selaku KPA/PPK dan berdasarkan surat yang ditandatangani terdakwa selaku KPA/PPK No. 12/PPK/Disdik.AS/ULP/2010 bertanggal 19 Nopember 2010 perihal Penetapan Pemenang Pelelangan.

- b. Berdasarkan sistem portal LPSE Provinsi Jawa Barat, terdakwa melaksanakan kewenangannya menggunakan USER ID dan PASSWORD untuk mengakses portal LPSE dan menyetujui usulan pemenang lelang dengan cara "*klik*" pengumuman pemenang lelang atas nama PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA.
 - c. Berdasarkan Pengumuman Hasil Pelelangan Umum Nomor: 13/Disdik.AS/ULP/2010 bertanggal 19 Nopember 2010.
- Bahwa dengan ditetapkannya PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA sebagai pemenang pelelangan pekerjaan tanpa ada sanggahan, selanjutnya terdakwa selaku KPA/PPK menandatangani surat nomor : 2709/SMK/SPPBJ/XI/2010 bertanggal 29 November 2010 Perihal Penunjukan Penyedia Barang Untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan Buku Aksara Sunda, surat tersebut ditujukan kepada PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA, dan menandatangani Surat Keputusan PPK/KPA Kegiatan Peningkatan Kualitas, Akseibilitas Dan Relevansi SMK Di Jawa Barat Nomor: 2709/SMK/SPPBJ/XI/ 2010 bertanggal 29 November 2010.
 - Bahwa selanjutnya terdakwa selaku PPK menandatangani dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 2728/ SMK/KONTRAK/2010 bertanggal 1 Desember 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.507.071.932,- (*empat milyar lima ratus tujuh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah*) dan juga menandatangani dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No: 2729/SMK/SPMK/XII/2010 bertanggal 1 Desember 2010 selaku PPK/KPA, dalam surat perjanjian (kontrak) dan SPMK tersebut juga tertera tanda tangan saksi SUWANDI selaku Direktur Utama PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA, yang pada pokoknya berisikan melaksanakan Pengadaan Buku Aksara Sunda pada kegiatan Peningkatan Kualitas Akseibilitas Dan Relevansi SMK di Jawa Barat untuk SMK dan SMA di 23 Kabupaten/Kota di Jawa Barat, dengan perincian jenis buku : Buku Aksara Sunda, jumlah ; 104.444 eksemplar, harga satuan : Rp. 43.153,- (*empat puluh tiga ribu seratus lima puluh tiga rupiah*), jumlah Rp. 4.507.071.932,- (*empat milyar lima ratus tujuh juta tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah*), sedangkan tandatangan yang tertera atas nama SUWANDI tersebut saksi SUWANDI menyatakan tidak pernah menandatangani surat

halaman 25 dari 71 halaman putusan Nomor. 31/TIPIKOR/2017/PT.BDG



perjanjian (kontrak) dan SPMK tersebut, perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf d Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa beserta perubahannya yang mengatur persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalah secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak.

- Bahwa pada kenyataannya PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA tidak melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Buku Aksara Sunda, namun seolah-olah dilaksanakan oleh PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA termasuk dalam hal distribusi buku, yang untuk hal tersebut ADANG SUTISNA HALIM selaku Direktur CV. WALATRA menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan SUWANDI selaku Direktur Utama PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA Perihal Pelaksanaan Proyek Pengadaan/ Pembelian Buku Aksara Sunda Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Yang Dibiayai APBD Jawa Barat TA 2010 dengan nominal kontrak cukup jelas bertanggal 27 November 2010, yang berisi pihak pertama (PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA) membeli dan menyerahkan tugas pelaksanaan pendistribusian buku aksara sunda kepada pihak kedua (CV. WALATRA) sesuai dengan nilai kontrak pelaksanaan proyek Pengadaan Buku Aksara Sunda Di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang dibiayai oleh APBD Jawa Barat Tahun Anggaran 2010 dengan nominal kontrak (cukup jelas) hingga ke 23 titik Kota/Kabupaten se-Jawa Barat, sedangkan tandatangan yang tertera atas nama SUWANDI tersebut saksi SUWANDI menyatakan tidak pernah menandatangani.
- Bahwa terdakwa menerima hasil Pekerjaan Pengadaan Buku Aksara Sunda berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 2812/SMK/BA/XII/2010 bertanggal 10 Desember 2010, selanjutnya dilakukan serah terima hasil pekerjaan dari PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA kepada terdakwa selaku PPK berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 070/BASTP/ GMS/XII/2010 bertanggal 15 Desember 2010, Pekerjaan Pengadaan Buku Aksara Sunda diserahkan terimakan dari PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA kepada terdakwa selaku PPK dengan jumlah buku didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 2812/SMK/BA/ XII/2010 bertanggal 10 Desember 2010 yang seharusnya jumlah buku yang diserahkan dan diterima sebanyak 104.444 eksemplar, tetapi pada kenyataannya terdapat kekurangan distribusi buku sebanyak 32.805 eksemplar pada 14 Dinas

halaman 26 dari 71 halaman putusan Nomor. 31/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Pendidikan Kabupaten/Kota, sebagai berikut :

- 1) Kabupaten Tasikmalaya kekurangan distribusi buku sejumlah 2.123 eksemplar.
- 2) Kabupaten Ciamis kekurangan distribusi buku sejumlah 1.032 eksemplar.
- 3) Kabupaten Banjar kekurangan distribusi buku sejumlah 67 eksemplar.
- 4) Kota Tasikmalaya kekurangan distribusi buku sejumlah 445 eksemplar.
- 5) Kabupaten Garut kekurangan distribusi buku sejumlah 2.919 eksemplar.
- 6) Kota Bandung kekurangan distribusi buku sejumlah 6.415 eksemplar.
- 7) Kabupaten Bandung kekurangan distribusi buku sejumlah 3.144 eksemplar.
- 8) Kabupaten Bandung Barat kekurangan distribusi buku sejumlah 1.144 eksemplar.
- 9) Kota Cimahi kekurangan distribusi buku sejumlah 1.548 eksemplar.
- 10) Kabupaten Purwakarta kekurangan distribusi buku sejumlah 905 eksemplar.
- 11) Kabupaten Subang kekurangan distribusi buku sejumlah 1.158 eksemplar.
- 12) Kota Bekasi kekurangan distribusi buku sejumlah 3.668 eksemplar.
- 13) Kabupaten Cianjur kekurangan distribusi buku sejumlah 3.592 eksemplar.
- 14) Kota Depok kekurangan distribusi buku sejumlah 4.645 eksemplar.

- Bahwa terdakwa menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Buku Aksara Sunda No: 070/BASTP/GMS/XII/ 2010 tanggal 15 Desember 2010 yang dalam dokumen tersebut menyatakan menerima penyerahan hasil pekerjaan untuk selanjutnya dilaksanakan proses pembayaran atas prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan pihak kedua (PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA), yang mana dokumen tersebut saksi SUWANDI menyatakan tidak pernah menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Buku Aksara Sunda No: 070/BASTP/GMS/XII/ 2010 tanggal 15 Desember 2010, padahal jumlah buku yang diserahkan tidak sesuai dengan isi Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 2728/ SMK/KONTRAK/2010 bertanggal 1 Desember 2010 sehingga terdakwa *menyalahgunakan kewenangannya dalam jabatan atau kedudukannya* selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

halaman 27 dari 71 halaman putusan Nomor. 31/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Buku Aksara Sunda TA 2010 yang berdasarkan Pasal 9 ayat (3) huruf h Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa beserta perubahannya dengan tugas pokok mengendalikan pelaksanaan perjanjian/ kontrak yang mana terdakwa selaku PPK tidak mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak dengan menandatangani dokumen kontrak Pengadaan Buku Aksara Sunda dengan pemenang pelelangan pengadaan buku Aksara Sunda yaitu PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA berdasarkan dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 2728/ SMK/KONTRAK/ 2010 bertanggal 1 Desember 2010 yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf d Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa beserta perubahannya yang mengatur persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalah secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak sedangkan tandatangan yang tertera atas nama SUWANDI dalam Surat Perjanjian (Kontrak) tersebut saksi SUWANDI menyatakan tidak pernah menandatangani, sehingga *terdakwa menyalahgunakan kewenangannya dalam jabatan atau kedudukannya* selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Buku Aksara Sunda TA 2010 yang berdasarkan Pasal 9 ayat (3) huruf h Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa beserta perubahannya dengan tugas pokok mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak yang mana terdakwa selaku PPK tidak mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak dengan menandatangani dokumen kontrak Pengadaan Buku Aksara Sunda dengan pemenang pelelangan pengadaan buku Aksara Sunda yaitu PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA berdasarkan dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 2728/ SMK/KONTRAK/ 2010 bertanggal 1 Desember 2010 yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf d Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa beserta perubahannya yang mengatur persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalah secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak namun pada kenyataannya kontrak tersebut bukan ditandatangani oleh SUWANDI selaku Direktur Utama PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA.

- Bahwa dengan alasan waktu mendekati akhir tahun sedangkan pembayaran Kegiatan Pengadaan Buku Aksara Sunda TA 210 harus segera dilaksanakan, selanjutnya terdakwa menandatangani dokumen

halaman 28 dari 71 halaman putusan Nomor. 31/TIPIKOR/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi pencairan pembayaran Pengadaan Buku Aksara Sunda, yang untuk kepentingan administrasi pencairan pembayaran tersebut, saksi MAMAT RAHMAT selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Seksi SMK Bidang Dikmenti Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat memproses secara administrasi pembayaran Pengadaan Buku Aksara Sunda TA 2010 yang ditandatangani terdakwa sebagai berikut antara lain:

- 1) Terdakwa selaku KPA menandatangani SPP LS No: 991/903/SPP/LS-Dikmenti/2010 bertanggal 20 Desember 2010.
 - 2) Terdakwa selaku KPA menandatangani Surat Pernyataan Pengajuan SP2D-LS No: 991/903/ SPP/LS-Dikmenti/ 2010 tanggal 20 Desember 2010.
 - 3) Terdakwa selaku KPA menandatangani otentikasi kwitansi pembayaran Pengadaan Buku Aksara Sunda tanggal 16 Desember 2010.
- Bahwa selanjutnya saksi MAMAT RAHMAT memproses dokumen administrasi pembayaran tersebut dengan Surat Pengantar beserta Ringkasan Kegiatan dan Rincian Penggunaan Dana bertanggal 20 Desember 2010 yang ditandatangani oleh saksi MAMAT RAHMAT, saksi EDY SETIADI ERAWAN dan H. USEP MAKMUN, dengan melampirkan :
- 1) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Aksara Sunda No: 2812/SMK/ BA/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 yang ditandatangani oleh panitia pemeriksa yaitu Drs. Amin Hermawan (Ketua), M.P. Hamzah, SH, MPd (sekretaris), Aang Karyaana, S.Pd, M.Pd (anggota), Tedi Cherawan, SH, MPd dan diketahui oleh Sdr. SUWANDI (Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera).
 - 2) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan No: 070/BASTP/GMS/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010, yang ditandatangani oleh Asep Hilman (KPA) dan Sdr. SUWANDI (Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera).
 - 3) Surat Perjanjian (Kontrak) No: 2728/SMK/KoNTRAK/2010 bertanggal 1 Desember 2010.

Untuk selanjutnya dokumen administrasi tersebut sebagai kelengkapan Surat Perintah Membayar (SPM) TA 2010 No. 932/903/SPM/LS-Dikmenti/2010 bertanggal 20 Desember 2010 yang ditandatangani oleh saksi WAHYUDIN ZARKASYI selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan nilai pembayaran pengadaan buku aksara sunda sebesar Rp. 4.507.071.932,- (*empat milyar lima ratus tujuh juta tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah*),

halaman 29 dari 71 halaman putusan Nomor. 31/TIPIKOR/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dokumen SPM beserta lampirannya tersebut diajukan ke Biro Keuangan Setda Provisi Jawa Barat Cq. Bagian Perbendaharaan untuk pencairan yang selanjutnya Biro Keuangan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 4.507.071.932.000,- (*empat milyar lima ratus tujuh puluh satu juta tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah*).

- Bahwa berdasarkan dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 2728/SMK/KONTRAK/2010 bertanggal 1 Desember 2010, cara pembayaran pengadaan buku aksara sunda dilaksanakan melalui transfer melalui rekening PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA pada Bank Mandiri Syariah Cabang Rawamangun pada nomor rekening :0390134487.
- Bahwa sekitar bulan Desember 2010, saksi DEDI JAMALUDIN mendapat informasi dari ADANG SUTISNA HALIM alias ADANG WALATRA bahwa telah masuk uang pembayaran pengadaan Buku Aksara Sunda, untuk itu guna memastikan uang pembayaran telah masuk ke rekening PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA di Bank Syariah Mandiri Cabang Rawamangun Rek. nomor 7006594063, maka ADANG SUTISNA HALIM meminta agar saksi DEDI JAMALUDIN bersama-sama melakukan pengecekan ke Bank Syariah Mandiri Rawamangun.
- Bahwa sekitar tanggal 31 Desember 2010, saksi DEDI JAMALUDIN, saksi SUWANDI dan ADANG SUTISNA HALIM als ADANG WALATRA datang ke Bank Syariah Mandiri Cabang Rawamangun untuk mengecek Rek. nomor 7006594063, ketika itu saksi DEDI JAMALUDIN mengecek rekening tersebut dan ternyata telah masuk uang pembayaran pengadaan buku Aksara Sunda melalui penerimaan transfer ke rekening PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA sebesar Rp. 4.439.430.853,- (*Empat milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah*) pada tanggal 30 Desember 2010, selanjutnya pada hari itu juga saksi DEDI JAMALUDIN dan saksi SUWANDI melalui cek menarik dari rekening tersebut uang sebesar Rp. 4.020.000.000,- (*empat milyar dua puluh juta rupiah*) yang selanjutnya ditransfer ke rekening No. 0010010253694 Bank Jabar Cab. Banten an. ADANG SUTISNA HALIM sebesar Rp. 4.006.000.000,- (*empat milyar enam juta rupiah*).
- Bahwa dari pencairan tersebut, saksi DEDI JAMALUDIN mendapat uang sebesar Rp. 230.000.000,- (*dua ratus tiga puluh juta rupiah*) dari ADANG SUTISNA HALIM Alias ADANG WALATRA yang kemudian saksi DEDI JAMALUDIN memberikan uang kepada saksi SUWANDI melalui saksi

halaman 30 dari 71 halaman putusan Nomor. 31/TIPIKOR/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHTAR HASAN sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai fee perusahaan, kemudian saksi MUHTAR HASAN mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saksi SUWANDI sebagai uang jasa.

- Bahwa berdasarkan perhitungan Ahli sdr. MULYANUDDIN, S.Pd, MM dari Politeknik Negeri Media Kreatif Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, diketahui hal-hal sebagai berikut :
 - a. Biaya produksi cetak per buku dihitung menggunakan parameter di produksi di wilayah DKI Jakarta dan ditambah biaya kirim tahun 2010 ke masing-masing Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota di Wilayah Jawa Barat.
 - b. Jumlah buku yang dijadikan dasar penghitungan biaya produksi cetak adalah 10.541 eksemplar, sedangkan jumlah buku berdasarkan dokumen kontrak adalah 104.441 eksemplar atau terdapat selisih sebanyak 100 ekseplar. Penghitungan biaya produksi cetak mendasarkan pada jumlah buku sesuai berita acara distribusi buku ke 23 Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa Barat.
 - c. Rincian kalkulasi biaya cetak perbuku adalah Rp. 6.596,- (enam rbu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) dengan spesifikasi sebagai berikut ;
 - 1. Judul buku : Aksara Sunda.
 - 2. Buku siswa : untuk SMA.
 - 3. Ukuran buku : B5 (17,6 x 25 cm).
 - 4. Jumlah halaman isi : 96 halaman.
 - 5. Cetak isi : 4 warna.
 - 6. Cetak kulit : 4/1.
 - 7. Kertas isi : HHVS 70 gr/m2.
 - 8. Kertas Kulit : Art Caro 230 gr/m2.
 - 9. Penjilidan : Lem Punggung (perfect binding).
 - 10. Biaya naskah : RP. 100.000.000,-
 - 11. Oplah cetak : 104.541 eksemplar.
 - 12. Data biaya kirim : Pos Indonesia Bandung.
 - 13. Harga per buku : Rp. 6.596,- (enam ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah).
 - d. Berdasarkan perbandingan antara nilai kontrak Pengadaan Buku Aksara Sunda yaitu sebesar Rp. 4.507.071.932,- (*empat milyar lima ratus tujuh juta tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah*) dengan nilai total biaya cetak dan pengiriman buku yaitu sebesar Rp.

halaman 31 dari 71 halaman putusan Nomor. 31/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

767.456.485,- (*tujuh ratus enam puluh tujuh juta empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah*), diketahui terdapat pemahalan harga Pengadaan Buku Aksara Sunda sebesar Rp. 3.739.615.447,- (*tiga milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus lima belas ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah*).

e. Selain itu berdasarkan data distribusi buku ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menunjukkan *terdapat kekurangan distribusi* buku sebanyak 32.805 eksemplar pada 14 Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota senilai Rp. 241.210.566,- (*dua ratus empat puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus enam puluh enam rupiah*).

- Bahwa terdakwa *menyalahgunakan kewenangannya dalam jabatan atau kedudukannya* selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan tugas pokok mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak namun terdakwa menerima hasil pekerjaan Pengadaan Buku Aksara Sunda TA 2010 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Buku Aksara Sunda No. 070/ BASTP/GMS/XII/ 2010 bertanggal 15 Desember 2010, padahal jumlah buku yang diserahterimakan tidak sesuai dengan isi Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 2728/ SMK/ KONTRAK/2010 bertanggal 1 Desember 2010 sehingga terjadi pembayaran dalam kegiatan Pengadaan Buku Aksara Sunda TA 2010 yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (3) Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa beserta perubahannya yaitu Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.
- Bahwa terdakwa yang tidak menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam dokumen Pengadaan Buku Aksara Sunda TA 2010 yang seharusnya dipersiapkan dan disusun oleh Panitia Pengadaan atau tanpa dokumen HPS yang dibuat oleh Panitia, terdakwa menerima hasil pekerjaan padahal terdapat kekurangan pekerjaan dalam kontrak pekerjaan Pengadaan Buku Aksara Sunda TA 2010, sehingga terdakwa tidak mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak Pengadaan Buku Aksara Sunda TA 2010 dan terdapat kekurangandistribusi buku sebanyak 32.805 eksemplar, sehingga perbuatan terdakwa *telah menguntungkan orang lain atau korporasi* yaitu ADANG SUTISNA HALIM selaku Direktur CV. WALATRA yang mengakibatkan *kerugian keuangan negara* cq. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 3.980.826.013,- (*tiga milyar sembilan ratus delapan puluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu tiga belas rupiah*)

halaman 32 dari 71 halaman putusan Nomor. 31/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan perhitungan audit BPK Perwakilan Jawa Barat No.01/LHPPKD/XVIII.BDG/ 10/ 2016 bertanggal 14 Oktober 2016.

Perbuatan terdakwa **Dr. ASEP HILMAN, M.Pd** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Telah membaca Surat Tuntutan Pidana (Requisitor) Penuntut Umum tanggal 07 Agustus 2017 No. Reg. Perk: PDS -12/Bandung/12/2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Dr. ASEP HILMAN, M.Pd terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Dr. ASEP HILMAN, M.Pd dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 3) Menetapkan agar terdakwa ditahan;
- 4) Menetapkan barang bukti sebagai berikut:
 1. 1 (satu) buah Hardisk Merk Western Digital (WG), SATA/16MB Cache WD5000AAKX,500.Gb.S/N:WMAYUA453666, MDL : WD5000AAKX-221CA1.
 2. 1 (satu) buah Hardisk Merk Western Digital (WG), SATA/8MB Cache WD2500AAJS,250 Gb S/N : WMAV2W490671, MDL : WD2500AAJS-00L7A0.
 3. 1 (satu) buah Hardisk Merk Western Digital (WG), SATA/16MB Cache WD5000AAKX,500 Gb S/N : WCC2EKH55087, P/N: 634605-003.
 4. 1(satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 2728/SMK/KONTRAK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 Pekerjaan Pengadaan Buku Aksara Sunda Kegiatan Peningkatan Kualitas, Aksebilitas dan Relevansi SMK di Jawa Barat TA. 2010.
 5. 5 (lima) lembar Asli Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi

halaman 33 dari 71 halaman putusan Nomor. 31/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat Nomor : 027/ 16942-DIKMENTI tentang Perubahan Panitia Pengadaan dan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Pelelangan Umum Kegiatan Peningkatan Kualitas, Aksebikitas dan Relevansi SMK di Jawa Barat.

6. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Jadwal Pengadaan dan Distribusi Buku Aksara Sunda.
7. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2010 untuk pembayaran Pekerjaan Pengadaan Buku Aksara Sunda Kegiatan Peningkatan Kualitas, Aksebilitas dan Relavansi SMK di Jawa Barat TA. 2010.
8. 1 (satu) lembar asli bukti transfer Bank Mandiri Syariah tanggal 31 Desember 2010, No : P 2826889, senilai Rp. 4.006.000.000, Pengirim Dedi Jamaludin, Penerima Adang Halim Sutisna.
9. 4 (empat) lembar asli Surat perjanjian Kerjasama antara PT. Gelora Megah Sejahtera dengan CV Walatra Perihal Pelaksanaan Proyek Pengadaan/Pembelian Buku Aksara Sunda Dinas Pendidikan Profinsi Jawa Barat Yang dibiayai oleh APBD Jawa Barat Tahun Anggaran 2010 dengan nomonal kontrak (cukup jelas).
10. 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama Dedi Jamaludin No rekening : 0956-01-000507-504.
11. 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri atas nama Dedi Jamaludin No rekening : 131-00-0765460-3.
12. 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama Dedi Jamaludin No rekening : 1480737900.
13. 1 (satu) buah Hardisk Merk Seagate, Barracuda 250 Gb, S/N 9VYJN428, P/N : 1BD141-302, date code 13197.
14. 1 (satu) buah flasdisk, Usb 3.0 merk Transcena 8 Gb.
15. 1 (satu) buah laptop tipe A Note Centurion C-8416, Intel Celeron M, adaftor S/N:67DW1380387 dan Tas laptop.
16. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Gelora Megah Sejahtera dengan CV Walatra.
17. 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BJB Cab. Utama Bandung an. CV. Walatra/A. SUTISNA HALIM NO. Rekening 0010010253694 periode 1-11-2010 s/d 20-11-2010 tanggal cetak 3-12-2010.
18. 1 (satu) lembar copy Garansi Bank Pelaksanaan Bank DKI Nomor : 505/JB-ASK/AH.21/CBU-JND/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010, penerima Jaminan PT. Gelora Megah Sejahtera.
19. 1 (satu) lembar asli Cek Bank Syariah Mandiri Cab. JKT Rwamangun No. C 025435 an. PT. Gelora Megah Sejahtera , uang sejumlah Rp.4.084.308.585,-
20. 1 (satu) buku Cek Bank BJB Cab. Utama Bandung No. EAA

halaman 34 dari 71 halaman putusan Nomor. 31/TIPIKOR/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 02996151 s/d No. EAA 02996175.
21. 4 (empat) buah Cap Stempel, yang terdiri :
 - Cap Stempel Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
 - Cap Stempel CV. Cahaya Putra Mandiri.
 - Cap Stempel CV. Walatra.Cap Stempel Logo/Lambang CV. Walatra.
 22. 1 (satu) eksemplar copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemkot Bandung Nomor : 510/1-2303/2003/1479-DISINDAG/2006 tanggal 04 Desember 2006 , nama perusahaan CV. Walatra.
 23. 1 (satu) eksemplar Daftar Hadir Gempungan Tim Pinalisasi Unicode Aksara Sunda Tahun 2008.
 24. 1 (satu) eksemplar Daftar Penerimaan Transport Gempungan Tim Pinalisasi Unicode Aksara Sunda Tahun 2008.
 25. 1 (satu) eksemplar copy Surat Keputusan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor: 481.3/15144-BPBDK tanggal 17 September 2010 tentang Daftar Buku Teks Pelajaran Bahasa Cirebon dan Buku Bacaan Muatan Lokal Bahasa Cirebon yang Berkualitas untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran di Tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA.
 26. 1 (satu) bundel copy Dokumen Akta Pendirian CV. Walatra beserta lampiran (SIUP, TDP, dan lain-lain).
 27. 1 (satu) eksemplar Daftar Penerimaan Uang Honor Panitia, Nara Sumber dan Peserta dalam Kegiatan Ngawnohkeun Buku Aksara Sunda tanggal 14 Januari 2007 beserta lampiran (blanko Piagam Kegiatan Walatra Forum Aksara Sunda).
 28. 5 (lima) buku Proposal Permohonan CV. Walatra Nomor; 017/W/III/2009 tanggal 8 Maret 2009 perihal Penyusunan dan Pembuatan Buku Aksara Sunda untu Perpustakaan SD/Mi, SMP/MTs, SMA/SMK/MA di Provinsi Jawa Barat yang ditujukan kepada Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat.
 29. 1 (satu) bundel print out draft Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat tanpa Nomor, tanggal 26 Agustus 2003, Pekerjaan Pengadaan Bahan Penunjang Pembelajaran Bahasa Daerah, Pelaksana CV. Walatra, Harga Rp.792.720.000,-
 30. 1 (satu) bundel draft Buku Aksara Sunda dengan penerbit CV. Walatra.
 31. 1 (satu) eksemplar Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-2651/PJ.513/2001 tanggal 2 Nopember 2001 Hal. Permohonan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah.

halaman 35 dari 71 halaman putusan Nomor. 31/TIPIKOR/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) lembar copy Daftar Buku Terbitan Walatra Bandung.
33. 1 (satu) bundel copy Dokumen Pendirian Yayasan Walagri.
34. 1 (satu) eksemplar Surat Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
Nomor : 91/434/BPBD/IX/2003 tanggal 23 September 2003 perihal
Berita Acara Bahan Ajar.
35. 1 (satu) eksemplar Surat Depertemen Pendidikan Nasional Propinsi
Jawa Barat tanpa nomor dan tanggal perihal Buku-buku Muatan
Lokal (Bahasa Sunda) untuk SD.
36. 1 (satu) bundel dokumen surat permohonan dana CV. Walatra yang
ditujukan kepada Gubernur Propinsi Jawa Barat.
37. 1 (satu) buku Proposal Sosialisasi Aksara Sunda di Kalangan
Masyarakat Jawa Barat melalui Pengadaan dan Pembelian Buku
Aksara Sunda Kaganga dan Sistem Tata Tulisnya yang diajukan
oleh Drs. UNDANG A. DARSA, M.Hum, Dkk tahun 2004/2005.
38. 1 (satu) eksemplar surat CV. Walatra Nomor : 017/W/IX/2005
tanggal 17 September 2005 Hal : Sosialisasi dan Implementasi
Perda No. 5 Tahun 2005 yang ditujukan kepada Kepala Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
39. (satu) eksemplar copy dokumen CV. Walatra Nomor :
018/VII/W/2006 tanggal 22 Juli 2006 perihal Bantuan Dana untuk
Kegiatan Pelatihan/ Belajar Cepat Baca Tulis Aksara Sunda yang
ditujukan kepada Gubernur Propinsi Jawa Barat beserta lampiran
(Rincian Biaya, Draft Piagam Kegiatan).
40. 1 (satu) eksemplar surat CV. Tiga Saudara Nomor : 123/MP-
TS/BDG/11 perihal Permohonan Penawaran Buku.
41. 1 (satu) bundel dokumen surat CV. Walatra Nomor :
0017/PJV/MK/V/2011 hal Menjalinkan Kemitraan.
42. 1 (satu) eksemplar copy Dokumen Dinas Pendidikan Provinsi Jawa
Barat tentang Ralat Pengumuman Pelelangan Umum dengan
Pascakualifikasi secara Elektronik Nomor : 0101/Disdik-TK-
SD(Ralat)/ULP/2010 tanggal 4 Oktober 2010 atas Pengumuman
Pelelangan Umum dengan Pasca Kualifikasi secara Elektornik
Nomor 010/Disdik-BS/ULP/2010 tanggal 24 September 2010 pada
Surat Kabar Harian Umum Pikiran Rakyat.
43. (satu) bundel copy dokumen/buku Aksara Sunda Kaganga dan
Sistem Tata Tulisnya dari Balai Pengembangan Bahasa Daerah
Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat 2003.
44. 1 (satu) bundel Nota Surat Pengantar Kosong CV Walatra yang
telah di tanda tangani oleh Sutisna Halim A, SH.
45. 3 (tiga) buah Compact Disc yang terdiri dari :
 - CD-R Plus dengan Judul Draf Aksara Sunda 07.

halaman 36 dari 71 halaman putusan Nomor. 31/TIPIKOR/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CD berjudul Digital Art Photo.

CD berjudul Seni Abadi Color Photo Center & Studio.

46. 1 (satu) jilid buku Blanko/Draft Daftar Penerima Buku Aksara Sunda Kaganga , Daftar Peserta Kegiatan Kursus Aksara Sunda Wujud Nyata Perda Tahun No. 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah, Yayasan Walagri – Walatra.
47. 1 (satu) buah copy buku Pedoman Pengajuan Proposal Blockgrant Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Melalui Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, Direktorat Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional tahun 2006.
48. 1 (satu) bundel dokumen daftar penerima buku “Aksara Sunda” tahun Pelajaran 2010 Kabupaten Bandung.
49. 1 (satu) bundel dokumen daftar penerima buku “Aksara Sunda” tahun Pelajaran 2010 Kotamadya Bandung.
50. 1 (satu) bundel dokumen daftar penerima buku “Aksara Sunda” tahun Pelajaran 2010 Kabupaten Garut.
51. 1 (satu) bundel dokumen daftar penerima buku “Aksara Sunda” tahun Pelajaran 2010/2011 Kabupaten Ciamis.
52. 1 (satu) bundel dokumen daftar penerima buku “Aksara Sunda” tahun Pelajaran 2010 Kabupaten Bandung Barat.
53. 1 (satu) bundel dokumen daftar penerima buku “Aksara Sunda” tahun Pelajaran 2010/2011 Kabupaten Cianjur.
54. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Daftar Penerima Buku Aksara Sunda tahun pelajaran 2010/2011 Kabupaten Purwakarta.
55. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Pendistribusian Buku Aksara Sunda untuk SMA/SMK tahun 2010/2011 Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Subang.
56. 1 (satu) bundel dokumen daftar penerima buku “Aksara Sunda” tahun Pelajaran 2010/2011 Kabupaten Tasikmalaya.
57. 1 (satu) bundel dokumen daftar penerima buku “Aksara Sunda” tahun Pelajaran 2010/2011 Kota Banjar.
58. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Daftar Penerima Buku Aksara Sunda tahun pelajaran 2010 Kota Bekasi.
59. 1 (satu) bundel dokumen daftar penerima buku “Aksara Sunda” tahun Pelajaran 2010 Kota Cimahi.
61. 1 (satu) bundel dokumen daftar penerima buku “Aksara Sunda” tahun Pelajaran 2010/2011 Kotamadya Tasikmalaya.
62. 1 (satu) bundel copy dokumen Usul Rincian Kegiatan Lelang Pengadaan.
63. 1 (satu) set dokumen penerimaan barang/buku bulan Desember tahun 2010 Disdik Kota Depok yang berisi bahwa Dinas Pendidikan Kota Depok tidak menerima kiriman buku Aksara Sunda SMA/SMK

halaman 37 dari 71 halaman putusan Nomor. 31/TIPIKOR/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 Desember 2010 sejumlah 4.645 buku.

64. 1 (satu) buah buku cetak Aksara Sunda Pengajaran Maca Jeung Nulis Aksara Sunda Pikeun Guru Jeung Murid SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA, nu nyusun Drs. H Idin Baidilah, MPd, Drs. Cucu Komara, Drs. Deuis Fitni, Dipedalkeun ku CV. Walatra, Dicitak ku CV. Walatra.
65. 1 (satu) buah buku cetak Pustaka Pelengkap Pengajaran Aksara Sunda pikeun Murid Pendidikan Dasar, nu nyusun Drs. H Idin Baidilah, MPd, Drs. Cucu Komara, Drs. Deuis Fitni, Dipedalkeun ku: Balai Pengembangan Bahasa Daerah Dinas Pendidikan Profinsi Jawa Barat, Dicitak ku CV. Walatra Pedalan Agustus 2003.
66. Uang sebesar Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan telah dititipkan dalam Rekening atas nama : RPL 095 Kejati Jabar UTK PDT PERKARA No.Rek. 0754-01-000005-30-4 atas nama di BRI Unit Cihapit Bandung (Asli Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 30 Oktober 2015, Disetor ke Nomor Rekening : 0754-01-000005-30-4 atas nama RPL 095 Kejati Jabar UTK PDT PERKARA, Penyetor Nama : DEDI JAMALUDIN terlampir).
67. Uang sebesar Rp.25.000.000 dan telah dititipkan dalam Rekening atas nama : RPL 095 Kejati Jabar UTK PDT PERKARA No.Rek. 0754-01-000005-30-4 atas nama di BRI Unit Cihapit Bandung (Asli Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 30 Oktober 2015, Disetor ke Nomor Rekening : 0754-01-000005-30-4 atas nama RPL 095 Kejati Jabar UTK PDT PERKARA, Penyetor Nama : SUWANDI).
68. Uang sebesar Rp.5.000.000 dan telah dititipkan dalam Rekening atas nama : RPL 095 Kejati Jabar UTK PDT PERKARA No.Rek. 0754-01-000005-30-4 atas nama di BRI Unit Cihapit Bandung (Asli Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 30 Oktober 2015, Disetor ke Nomor Rekening : 0754-01-000005-30-4 atas nama RPL 095 Kejati Jabar UTK PDT PERKARA, dengan keterangan uang titipan bapak Mukhtar).
 - Barang bukti BB No. 1 s.d 3, dikembalikan kepada YANDI DAROJAT.
 - Barang bukti No. 23 s.d 25, 27 s.d 30, 32 s.d 41, 43, 45 s.d 47, dikembalikan kepada MOCH FAHMI JUNJUNAN.
 - Barang bukti No. 13, 15 , dikembalikan kepada DEDI JAMALUDIN
 - Barang bukti No. 4 s.d 12, 14, 16 s.d 22, 26, 31, 42, 44, 48 s.d 65 terlampir dalam berkas perkara.
 - Barang bukti No. 66-68, dirampas untuk negara.

halaman 38 dari 71 halaman putusan Nomor. 31/TIPIKOR/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Dr. H.ASEP HILMAN, M.Pd.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Dr.H.ASEP HILMAN, M.Pd.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan Terdakwa ditahan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah Hardisk Merk Western Digital (WG), SATA/16MB Cache WD5000AAKX,500Gb S/N : WMAYUA453666, MDL : WD5000AAKX-221CA1.
 2. 1 (satu) buah Hardisk Merk Western Digital (WG), SATA/8MB Cache WD2500AAJS,250 Gb S/N : WMAV2W490671, MDL : WD2500AAJS-00L7A0.
 3. 1 (satu) buah Hardisk Merk Western Digital (WG), SATA/16MB Cache WD5000AAKX,500 Gb S/N : WCC2EKH55087, P/N: 634605-003.
 4. 1(satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 2728/SMK/KONTRAK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 Pekerjaan Pengadaan Buku Aksara Sunda Kegiatan Peningkatan Kualitas, Aksebilitas dan Relavansi SMK di Jawa Barat TA. 2010.
 5. 5 (lima) lembar Asli Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi

halaman 39 dari 71 halaman putusan Nomor. 31/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat Nomor : 027/ 16942-DIKMENTI tentang Perubahan Panitia Pengadaan dan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Pelelangan Umum Kegiatan Peningkatan Kualitas, Aksebikitas dan Relevansi SMK di Jawa Barat.

6. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Jadwal Pengadaan dan Distribusi Buku Aksara Sunda.
7. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2010 untuk pembayaran Pekerjaan Pengadaan Buku Aksara Sunda Kegiatan Peningkatan Kualitas, Aksebilitas dan Relavansi SMK di Jawa Barat TA. 2010.
8. 1 (satu) lembar asli bukti transfer Bank Mandiri Syariah tanggal 31 Desember 2010, No : P 2826889, senilai Rp. 4.006.000.000, Pengirim Dedi Jamaludin, Penerima Adang Halim Sutisna.
9. 4 (empat) lembar asli Surat perjanjian Kerjasama antara PT. Gelora Megah Sejahtera dengan CV Walatra Perihal Pelaksanaan Proyek Pengadaan/Pembelian Buku Aksara Sunda Dinas Pendidikan Profinsi Jawa Barat Yang dibiayai oleh APBD Jawa Barat Tahun Anggaran 2010 dengan nomonal kontrak (cukup jelas).
10. 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama Dedi Jamaludin No rekening : 0956-01-000507-504.
11. 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri atas nama Dedi Jamaludin No rekening : 131-00-0765460-3.
12. 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama Dedi Jamaludin No rekening : 1480737900.
13. 1 (satu) buah Hardisk Merk Seagate, Barracuda 250 Gb, S/N 9VYJN428, P/N : 1BD141-302, date code 13197.
14. 1 (satu) buah flasdisk, Usb 3.0 merk Transcena 8 Gb.
15. 1 (satu) buah laptop tipe A Note Centurion C-8416, Intel Celeron M, adaftor S/N:67DW1380387 dan Tas laptop.
16. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Gelora Megah Sejahtera dengan CV Walatra.
17. 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BJB Cab. Utama Bandung an. CV. Walatra/A. SUTISNA HALIM NO. Rekening 0010010253694 periode 1-11-2010 s/d 20-11-2010 tanggal cetak 3-12-2010.
18. 1 (satu) lembar copy Garansi Bank Pelaksanaan Bank DKI Nomor : 505/JB-ASK/AH.21/CBU-JND/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010, penerima Jaminan PT. Gelora Megah Sejahtera.
19. 1 (satu) lembar asli Cek Bank Syariah Mandiri Cab. JKT Rwamangun No. C 025435 an. PT. Gelora Megah Sejahtera , uang sejumlah Rp.4.084.308.585,-
20. 1 (satu) buku Cek Bank BJB Cab. Utama Bandung No. EAA

halaman 40 dari 71 halaman putusan Nomor. 31/TIPIKOR/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02996151 s/d No. EAA 02996175.

21. 4 (empat) buah Cap Stempel , yang terdiri :
 - Cap Stempel Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
 - Cap Stempel CV. Cahaya Putra Mandri.
 - Cap Stempel CV. Walatra.Cap Stempel Logo/Lambang CV. Walatra.
22. 1 (satu) eksemplar copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemkot Bandung Nomor : 510/1-2303/2003/1479-DISINDAG/2006 tanggal 04 Desember 2006 , nama perusahaan CV. Walatra.
23. 1 (satu) eksemplar Daftar Hadir Gempungan Tim Pinalisasi Unicode Aksara Sunda Tahun 2008.
24. 1 (satu) eksemplar Daftar Penerimaan Transport Gempungan Tim Pinalisasi Unicode Aksara Sunda Tahun 2008.
25. 1 (satu) eksemplar copy Surat Keputusan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor: 481.3/15144-BPBDK tanggal 17 September 2010 tentang Daftar Buku Teks Pelajaran Bahasa Cirebon dan Buku Bacaan Muatan Lokal Bahasa Cirebon yang Berkualitas untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran di Tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA.
26. 1 (satu) bundel copy Dokumen Akta Pendirian CV. Walatra beserta lampiran (SIUP, TDP, dan lain-lain).
27. 1 (satu) eksemplar Daftar Penerimaan Uang Honor Panitia, Nara Sumber dan Peserta dalam Kegiatan Ngawnohkeun Buku Aksara Sunda tanggal 14 Januari 2007 beserta lampiran (blanko Piagam Kegiatan Walatra Forum Aksara Sunda).
28. 5 (lima) buku Proposal Permohonan CV. Walatra Nomor; 017/W/III/2009 tanggal 8 Maret 2009 perihal Penyusunan dan Pembuatan Buku Aksara Sunda untu Perpustakaan SD/Mi, SMP/MTs, SMA/SMK/MA di Provinsi Jawa Barat yang ditujukan kepada Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat.
29. 1 (satu) bundel print out draft Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat tanpa Nomor, tanggal 26 Agustus 2003, Pekerjaan Pengadaan Bahan Penunjang Pembelajaran Bahasa Daerah, Pelaksana CV. Walatra, Harga Rp.792.720.000,-
30. 1 (satu) bundel draft Buku Aksara Sunda dengan penerbit CV. Walatra.
31. 1 (satu) eksemplar Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-2651/PJ.513/2001 tanggal 2 Nopember 2001 Hal. Permohonan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah.

halaman 41 dari 71 halaman putusan Nomor. 31/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) lembar copy Daftar Buku Terbitan Walatra Bandung.
33. 1 (satu) bundel copy Dokumen Pendirian Yayasan Walagri.
34. 1 (satu) eksemplar Surat Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
Nomor : 91/434/BPBD/IX/2003 tanggal 23 September 2003 perihal
Berita Acara Bahan Ajar.
35. 1 (satu) eksemplar Surat Depertemen Pendidikan Nasional Propinsi
Jawa Barat tanpa nomor dan tanggal perihal Buku-buku Muatan
Lokal (Bahasa Sunda) untuk SD.
36. 1 (satu) bundel dokumen surat permohonan dana CV. Walatra yang
ditujukan kepada Gubernur Propinsi Jawa Barat.
37. 1 (satu) buku Proposal Sosialisasi Aksara Sunda di Kalangan
Masyarakat Jawa Barat melalui Pengadaan dan Pembelian Buku
Aksara Sunda Kaganga dan Sistem Tata Tulisnya yang diajukan
oleh Drs. UNDANG A. DARSA, M.Hum, Dkk tahun 2004/2005.
38. 1 (satu) eksemplar surat CV. Walatra Nomor : 017/W/IX/2005
tanggal 17 September 2005 Hal : Sosialisasi dan Implementasi
Perda No. 5 Tahun 2005 yang ditujukan kepada Kepala Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
39. (satu) eksemplar copy dokumen CV. Walatra Nomor :
018/VII/W/2006 tanggal 22 Juli 2006 perihal Bantuan Dana untuk
Kegiatan Pelatihan/ Belajar Cepat Baca Tulis Aksara Sunda yang
ditujukan kepada Gubernur Propinsi Jawa Barat beserta lampiran
(Rincian Biaya, Draft Piagam Kegiatan).
40. 1 (satu) eksemplar surat CV. Tiga Saudara Nomor : 123/MP-
TS/BDG/11 perihal Permohonan Penawaran Buku.
41. 1 (satu) bundel dokumen surat CV. Walatra Nomor :
0017/PJV/MK/V/2011 hal Menjalin Kemitraan.
42. 1 (satu) eksemplar copy Dokumen Dinas Pendidikan Provinsi Jawa
Barat tentang Ralat Pengumuman Pelelangan Umum dengan
Pascakualifikasi secara Elektronik Nomor : 0101/Disdik-TK-
SD(Ralat)/ULP/2010 tanggal 4 Oktober 2010 atas Pengumuman
Pelelangan Umum dengan Pasca Kualifikasi secara Elektornik
Nomor 010/Disdik-BS/ULP/2010 tanggal 24 September 2010 pada
Surat Kabar Harian Umum Pikiran Rakyat.
43. (satu) bundel copy dokumen/buku Aksara Sunda Kaganga dan
Sistem Tata Tulisnya dari Balai Pengembangan Bahasa Daerah
Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat 2003.
44. 1 (satu) bundel Nota Surat Pengantar Kosong CV Walatra yang
telah di tanda tangani oleh Sutisna Halim A, SH.
45. 3 (tiga) buah Compact Disc yang terdiri dari :
 - CD-R Plus dengan Judul Draf Aksara Sunda 07.

halaman 42 dari 71 halaman putusan Nomor. 31/TIPIKOR/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CD berjudul Digital Art Photo.

CD berjudul Seni Abadi Color Photo Center & Studio.

46. 1 (satu) jilid buku Blanko/Draft Daftar Penerima Buku Aksara Sunda Kaganga , Daftar Peserta Kegiatan Kursus Aksara Sunda Wujud Nyata Perda Tahun No. 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah, Yayasan Walagri – Walatra.
47. 1 (satu) buah copy buku Pedoman Pengajuan Proposal Blockgrant Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Melalui Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, Direktorat Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional tahun 2006.
48. 1 (satu) bundel dokumen daftar penerima buku “Aksara Sunda” tahun Pelajaran 2010 Kabupaten Bandung.
49. 1 (satu) bundel dokumen daftar penerima buku “Aksara Sunda” tahun Pelajaran 2010 Kotamadya Bandung.
50. 1 (satu) bundel dokumen daftar penerima buku “Aksara Sunda” tahun Pelajaran 2010 Kabupaten Garut.
51. 1 (satu) bundel dokumen daftar penerima buku “Aksara Sunda” tahun Pelajaran 2010/2011 Kabupaten Ciamis.
52. 1 (satu) bundel dokumen daftar penerima buku “Aksara Sunda” tahun Pelajaran 2010 Kabupaten Bandung Barat.
53. 1 (satu) bundel dokumen daftar penerima buku “Aksara Sunda” tahun Pelajaran 2010/2011 Kabupaten Cianjur.
54. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Daftar Penerima Buku Aksara Sunda tahun pelajaran 2010/2011 Kabupaten Purwakarta.
55. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Pendistribusian Buku Aksara Sunda untuk SMA/SMK tahun 2010/2011 Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Subang.
56. 1 (satu) bundel dokumen daftar penerima buku “Aksara Sunda” tahun Pelajaran 2010/2011 Kabupaten Tasikmalaya.
57. 1 (satu) bundel dokumen daftar penerima buku “Aksara Sunda” tahun Pelajaran 2010/2011 Kota Banjar.
58. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Daftar Penerima Buku Aksara Sunda tahun pelajaran 2010 Kota Bekasi.
59. 1 (satu) bundel dokumen daftar penerima buku “Aksara Sunda” tahun Pelajaran 2010 Kota Cimahi.
61. 1 (satu) bundel dokumen daftar penerima buku “Aksara Sunda” tahun Pelajaran 2010/2011 Kotamadya Tasikmalaya.
62. 1 (satu) bundel copy dokumen Usul Rincian Kegiatan Lelang Pengadaan.
63. 1 (satu) set dokumen penerimaan barang/buku bulan Desember tahun 2010 Disdik Kota Depok yang berisi bahwa Dinas Pendidikan Kota Depok tidak menerima kiriman buku Aksara Sunda SMA/SMK

halaman 43 dari 71 halaman putusan Nomor. 31/TIPIKOR/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 Desember 2010 sejumlah 4.645 buku.

64. 1 (satu) buah buku cetak Aksara Sunda Pengajaran Maca Jeung Nulis Aksara Sunda Pikeun Guru Jeung Murid SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA, nu nyusun Drs. H Idin Baidilah, MPd, Drs. Cucu Komara, Drs. Deuis Fitni, Dipedalkeun ku CV. Walatra, Dicitak ku CV. Walatra.
65. 1 (satu) buah buku cetak Pustaka Pelengkap Pengajaran Aksara Sunda pikeun Murid Pendidikan Dasar, nu nyusun Drs. H Idin Baidilah, MPd, Drs. Cucu Komara, Drs. Deuis Fitni, Dipedalkeun ku: Balai Pengembangan Bahasa Daerah Dinas Pendidikan Profinsi Jawa Barat, Dicitak ku CV. Walatra Pedalan Agustus 2003.
66. Uang sebesar Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan telah dititipkan dalam Rekening atas nama : RPL 095 Kejati Jabar UTK PDT PERKARA No.Rek. 0754-01-000005-30-4 atas nama di BRI Unit Cihapit Bandung (Asli Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 30 Oktober 2015, Disetor ke Nomor Rekening : 0754-01-000005-30-4 atas nama RPL 095 Kejati Jabar UTK PDT PERKARA, Penyetor Nama : DEDI JAMALUDIN terlampir).
67. Uang sebesar Rp.25.000.000 dan telah dititipkan dalam Rekening atas nama : RPL 095 Kejati Jabar UTK PDT PERKARA No.Rek. 0754-01-000005-30-4 atas nama di BRI Unit Cihapit Bandung (Asli Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 30 Oktober 2015, Disetor ke Nomor Rekening : 0754-01-000005-30-4 atas nama RPL 095 Kejati Jabar UTK PDT PERKARA, Penyetor Nama : SUWANDI).
68. Uang sebesar Rp.5.000.000 dan telah dititipkan dalam Rekening atas nama : RPL 095 Kejati Jabar UTK PDT PERKARA No.Rek. 0754-01-000005-30-4 atas nama di BRI Unit Cihapit Bandung (Asli Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 30 Oktober 2015, Disetor ke Nomor Rekening : 0754-01-000005-30-4 atas nama RPL 095 Kejati Jabar UTK PDT PERKARA, dengan keterangan uang titipan bapak Mukhtar).
 - Barang bukti BB No. 1 s.d 3, dikembalikan kepada YANDI DAROJAT.
 - Barang bukti No. 23 s.d 25, 27 s.d 30, 32 s.d 41, 43, 45 s.d 47, dikembalikan kepada MOCH FAHMI JUNJUNAN.
 - Barang bukti No. 13, 15 , dikembalikan kepada DEDI JAMALUDIN
 - Barang bukti No. 4 s.d 12, 14, 16 s.d 22, 26, 31, 42, 44, 48 s.d 65 terlampir dalam berkas perkara.
 - Barang bukti No. 67-68, dirampas untuk negara.

halaman 44 dari 71 halaman putusan Nomor. 31/TIPIKOR/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 06 September 2017 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding No. 29/Akta.Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg, dan permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 06 September 2017;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut, Penuntut Umum juga telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 12 September 2017 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding No.29/Akta.Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg, dan permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung telah diberitahukan secara saksama dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 September 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Terdakwa tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 05 Oktober 2017 dan memori banding tersebut pada tanggal 18 Oktober 2017, telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan patut dan saksama;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 09 Oktober 2017 dan memori banding tersebut pada tanggal 16 Oktober 2017, telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan patut dan seksama;

Menimbang, bahwa sehubungan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 31 Oktober 2017 dan kontra memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut pada tanggal 02 Nopember 2017, telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan patut dan seksama;

Menimbang, bahwa sehubungan memori banding dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 02 Nopember 2017 dan kontra memori banding tersebut pada tanggal 03 Nopember 2017, telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan patut dan seksama;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara mulai tanggal 09 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2017, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Oktober 2017 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut:

- Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menyimpulkan dan mempertimbangkan kegiatan pengadaan Buku Aksara Sunda Tahun Anggaran Perubahan 2010 senilai Rp. 4,7 Milyar pada Dinas Pendidikan Propinsi Jabar seolah-olah masih menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa dianggap melakukan perbuatan bersama-sama dengan Sdr. Saeful Rohman dkk. selaku panitia pengadaan kegiatan Pengadaan Buku Aksara Sunda dan Adang Sutisna Halim, sedang faktanya sebagai berikut:
 1. Terdakwa menolak untuk mengadakan pengadaan buku 2010 senilai Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar), melalui Nota Dinas yang ditujukan kepada Kepala Dinas pada Tanggal 20 Mei 2010;
 2. Tanggal 29 September sampai dengan Tanggal 8 Desember 2010, berdasarkan SK No. 893.3/690/BKD/2010 tanggal 23 Agustus 2010, Terdakwa mendapat perintah dari Gubernur untuk mengikuti diklatpim II mulai 29 September – 8 Desember 2010, dan diperintahkan oleh Gubernur

halaman 46 dari 71 halaman putusan Nomor. 31/TIPIKOR/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengikuti Diklatpim tersebut, maka sesuai ketentuan Terdakwa tidak lagi menjadi KPA;

3. Selama sebelum melaksanakan Diklat (bulan Juni-September 2010) tidak terjadi pengadaan Buku Aksara Sunda. Sekalipun Panitia Pengadaan dan Pemeriksa Barang sudah diangkat oleh Kepala Dinas selaku PA. Selanjutnya pada tanggal 16 Nopember 2010 terjadi Penetapan Perubahan Anggaran yang semula Rp. 7.000.000.000,-(tujuh milyar) menjadi Rp. 4.700.000.000,-(empat milyar tujuh ratus juta rupiah), sedangkan pada tanggal 16 Nopember 2010 Terdakwa sedang Diklatpim.
4. Pelaksanaan pelelangan Buku Aksara tanggal 22 Oktober – Nopember 2010 senilai Rp. 4.700.000.000,- (empat milyar tujuh ratus juta rupiah) sebelum anggaran perubahannya disahkan dan pada saat Terdakwa sedang Diklatpim;
5. Setelah Terdakwa selesai pendidikan yaitu tgl 8 Desember 2010, sedangkan pengadaan Buku Aksara juga telah terlaksana dan telah selesai;
6. Berdasarkan hasil uji Labkrim dari Poslabfor Mabes POLRI, baik yang diajukan oleh POLDA maupun yang diajukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan keterangan Ahli Rochani menyatakan tanda tangan yang terdapat dalam Dokumen Pengadaan Buku Aksara Sunda TA 2010 adalah NON IDENTIK, artinya bukan merupakan tanda tangan Terdakwa;
7. Terdakwa baru mengetahui Pengadaan Buku Aksara Sunda telah selesai dilaksanakan pada saat diperiksa di Kejaksaan Tinggi Jabar yaitu pada bulan September 2015;
 - Untuk diketahui dan penting menjadi fakta hukum, pada saat Terdakwa mengikuti Diklatpim, berdasarkan surat tugas Terdakwa telah di BEBAS TUGASKAN sebagai Kabid Dikmenti dari tugas Pekerjaan Sehari-Hari, untuk itu Kepala Dinas mengangkat PLT (Drs. H. Nandang Djunaedi, MM) berdasarkan surat perintah Kadisdik Provinsi Jawa Barat No. 893.3/16260-Setdisdik tertanggal 29 September 2010) dan PLH (Dra. Lilis Rosita M.Si. berdasarkan surat perintah Kadisdik Provinsi Jawa Barat No. 893.3/16261-Sedisdik tanggal 29 September 2010 (bukti dan keberadaan PLT dan PLH tidak dipertimbangkan sama sekali oleh judex factie tingkat pertama);
 - Dalam Penyidikan maupun dalam Persidangan tidak dilakukan pendalaman mengenai apa alasan perubahan, siapa yang mengajukan perubahan dan siapa yang mengesahkan, yang jelas dan pasti ditandatangani oleh Kepala Dinas, padahal hal ini sangat penting untuk

halaman 47 dari 71 halaman putusan Nomor. 31/TIPIKOR/2017/PT.BDG



diketahui dan siapa saja pihak yang terlibat dalam pengesahan anggaran di DPRD;

- Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung cq Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengabulkan permohonan bandingnya, membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 111/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bdg tanggal 6 September 2017 dan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari seluruh tuntutan hukum;
- 8. Bahwa Judex factie Tingkat Pertama ternyata telah memutuskan perkara a quo dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017, sedangkan putusan dibacakan tanggal 6 September 2017, sedangkan noata pembelaan baru diajukan pada tanggal 23 Agustus 2017 sedangkan replik dan dupik diajukan masing-masing tanggal 23 Agustus dan tanggal 30 Agustus 2017. Hal ini artinya bahwa keputusan perkara aquo telah diputuskan sebelum Terdakwa mengajukan Pledoi (Penasihat Hukum Terdakwa), replik (Penuntut Umum) dan Duplik (Penasihat Hukum Terdakwa), sehingga putusan cacat formil, dan sangat merugikan pihak Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Pembanding/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Terbanding/Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tidak sependapat dengan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan harus diabaikan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Oktober 2017 Penuntut Umum mengajukan Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yakni adanya pertentangan antara penafsiran hukum dan fakta hukum dalam hal tidak terbukti unsur secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, sehingga Penuntut Umum keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim yang mengintegrasikan (senafas) dengan unsur secara melawan hukum dan unsur perbuatan memperkaya diri sendiri, sekalipun pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan ada korelasi satu sama lain. Karena kedua unsur tersebut harus dibuktikan dengan mengalisa fakta yang sepadan;

halaman 48 dari 71 halaman putusan Nomor. 31/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa *Judex factie* kurang pertimbangan dalam hal penjatuhan pidana Khususnya dalam hal penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat sehingga pidana badan yang dijatuhkan oleh *judex factie* dalam perkara a quo tidak akan memberikan efek jera bagi Terdakwa dan tidak berdaya edukatif bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa;
3. Bahwa, untuk itu memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menerima permohonan Banding Penuntut Umum dan menjatuhkan putusan sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum tanggal 14 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut umum tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Memori Banding Penuntut Umum, dimana Jaksa Penuntut Umum telah mengabaikan fakta persidangan dan berupaya menggiring dalam berfikir *judex factie* tingkat banding seolah-olah Terdakwa terbukti bersalah melakukan korupsi;
2. Jaksa Penuntut Umum telah mengedepankan unsur subyektif dan bersifat tendensius dalam penjatuhan pidana,
 - Kekeliruan dalam penjatuhan pidana oleh *judex factie* tingkat pertama, terlihat jelas dalam pertimbangan hukum yang rancu, tidak sistematis, bahkan membingungkan, menunjukkan bahwa *judex factie* tingkat pertama telah keliru, dan bisa jadi merupakan keterpaksaan situasi dan kondisi yang mengharuskan demikian, karena sudah bukan rahasia lagi dalam penanganan kasus korupsi, opini sangat mempengaruhi dalam penanganan perkara korupsi;
 - untuk itu memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan dan mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa ke dalam kedudukan semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa seluruh alasan-alasan keberatan, baik yang dimuat dalam Memori Banding Penuntut Umum, Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa harus dianggap telah termaktub pula dalam putusan ini;

halaman 49 dari 71 halaman putusan Nomor. 31/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, beserta semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut, salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg tanggal 6 September 2017 serta telah pula mempelajari Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Dr. H. ASEP HILMAN, M.Pd dan Memori Banding Penuntut Umum, serta Kontra Memori Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor.111/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg tanggal 6 September 2017, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut:

Primair : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Subsidiar : Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan perkara a quo, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yakni Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

halaman 50 dari 71 halaman putusan Nomor. 31/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsurnya sebagaiberikut:

1. Setiap orang;
2. Secara Melawan Hukum
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Secara bersama-sama

ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah pembuat/dader atau Pelaku dari suatu tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1 ayat (3) UU Tipikor, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yang mana kata “setiap orang” sepadan dengan kata “barang siapa” yakni suatu unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan hukum, artinya bahwa “Setiap orang” ini melekat pada setiap unsur tindak pidana;

Menimbang, bahwa namun demikian menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding unsur “setiap orang” ini akan terpenuhi dan terbukti apabila unsur inti dari ketentuan pasal yang didakwakan tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa juga telah disesuaikan dengan kartu identitasnya di dalam persidangan Tingkat Pertama, dan dibenarkan oleh Terdakwa, oleh karena itu orang yang dihadapkan dalam persidangan tersebut benar Terdakwa Dr. H. ASEP HILMAN, M.Pd. yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak *error in persona*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, untuk menentukan Terdakwa Dr.H. ASEP HILMAN, M.Pd.dapat atau tidaknya dikualifikasikan sebagai pelaku dari suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud pada unsur “Setiap orang” dalam dakwaan primair ini, maka sekalipun unsur tersebut penempatannya berada pada unsur pertama, tetapi karena unsur

halaman 51 dari 71 halaman putusan Nomor. 31/TIPIKOR/2017/PT.BDG



tersebut tidak berdiri sendiri, maka untuk menentukan kepastian hukum Majelis Hakim Tingkat Banding akan membuktikan unsur-unsur delik intinya sebagai berikut;

Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Jo. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan perbuatan “Melawan Hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi R.I dalam Putusannya tanggal 24 Juli 2006 Nomor 003/Puu-IV/2006 yang pada pokoknya memutuskan:

- Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa “yang dimaksud dengan “secara Melawan Hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum formil maupun materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa “yang dimaksud dengan “secara Melawan Hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum formil maupun materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

halaman 52 dari 71 halaman putusan Nomor. 31/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Menimbang, bahwa secara teori terdapat 2 (dua) fungsi dari ajaran sifat melawan hukum materiil, yaitu:

- a. dalam arti yang positif, yaitu suatu perbuatan, meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;
- b. dalam arti yang negatif, yaitu suatu perbuatan, meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa terlepas dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas, tetapi dengan mendasarkan pada teori tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa walaupun secara formal dalam peraturan tertulis suatu perbuatan itu tidak termasuk ke dalam tindak pidana korupsi namun apabila secara nyata pelaku telah merugikan hak-hak sosial, ekonomi masyarakat dan terlebih telah merugikan keuangan negara maka pelaku perbuatan harus dijatuhi hukuman yang setimpal;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", dengan demikian dalam memutus perkara Hakim tidak saja mendasarkan kepada ketentuan undang-undang saja yang hanya mengutamakan kepastian hukum, tetapi juga wajib memberikan keadilan dan kemanfaatan khususnya bagi pelaku perbuatan dan memberikan akses keadilan bagi masyarakat pada umumnya.

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi Terdakwa maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa Dr. H. ASEP HILMAN, M.Pd. memenuhi unsur "Secara Melawan Hukum" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang menyebutkan bahwa:

halaman 53 dari 71 halaman putusan Nomor. 31/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah sebagai PNS di Pemda Provinsi Jawa Barat, dan menjabat sebagai Kepala Bidang Pendidikan Menengah Tinggi (Kabid Dikmenti) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, berdasarkan SK.Gubernur Jawa Barat No.821.2/SK.246-BKD/2010, tanggal 28 Januari 2010;
- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 910/Kep.299-Keu/2010 tanggal 1 Februari 2010 perihal perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 910/Kep.04-Keu/2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 yaitu saksi WAHYUDIN ZARKASYI ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran dan terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- Bahwa terdakwa mengetahui anggaran pengadaan buku aksara sunda dalam DPA murni sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah), hanya untuk siswa SMASMK, untuk itu Terdakwa memerintahkan Saksi Edi Setiadi untuk melakukan Analisis Kebutuhan dengan mengundang musyawarah Guru mata Pelajaran (MGMP) dan berkordinasi dengan balai bahasa ;
- Bahwa hasil Kajian Tim MGMP disampaikan saksi Edi Setiadi kepada Terdakwa yang dituangkan dalam Berita Acara Penelaahan dan Validasi buku pengajaran aksara tanggal 26 April 2010 yang menyimpulkan sebaiknya buku aksara sunda untuk semua siswa SD/SMP/SMA , dan selanjutnya Terdakwa membuat Nota dinas kepada Kepala Dinas yang diajukan kepada Pengguna anggaran yang isinya untuk tidak melaksanakan Pengadaan Buku Aksara Sunda di Kabid Dikmenti dan dimasukan saja ke Umum / Sekretariat dan Diklat Guru di BPBD, dan sehingga Terdakwa tidak melaksanakan kegiatan Pengadaan Buku Aksara Sunda tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa telah membuat Nota Dinas kepada Kepala Dinas yang diajukan kepada Pengguna Anggaran (PA) yang isinya untuk tidak melaksanakan Pengadaan Buku Aksara Sunda di Kabid Dikmenti, dengan alasan bahwa yang berwenang untuk pengadaan Buku Aksara Sunda adalah bagian Umum / Sekretariat dan Diklat Guru di BPBD bukan kewenangan di bagian Terdakwa (Kabid Dikmenti), maka sejak itu Terdakwa tidak pernah lagi membicarakan tentang kegiatan Pengadaan Buku Aksara Sunda tersebut, hingga selesai Diklatpim II tanggal 8 Desember 2010, hal itu dibenarkan oleh saksi Wahyudin Zarkasih di bawah sumpah;

halaman 54 dari 71 halaman putusan Nomor. 31/TIPIKOR/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Terdakwa tidak pernah mengetahui adanya pengajuan perubahan anggaran, yang mana anggaran pengadaan buku aksara sunda dalam DPA yang semula sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah), kemudian diubah menjadi Rp. 4.700.000.000,- (empat milyar tujuh ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti keterangan para saksi dalam persidangan, tidak ada satu saksipun yang menerangkan bahwa Terdakwa yang mengajukan usulan perubahan besaran anggaran pengadaan buku aksara sunda, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa tidak tahu menahu tentang usulan hingga disetujuinya besaran anggaran menjadi Rp. 4.700.000.000,- (empat milyar tujuh ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta persidangan ternyata untuk dapat terlaksananya pengadaan buku aksara sunda tersebut kemudian saksi WAHYUDIN ZARKASYI yang pada saat itu menjabat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 027/16942-Dikmenti tanggal 22 Oktober 2010 tentang Perubahan Panitia Pengadaan Dan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Pelelangan Umum Kegiatan Peningkatan Kualitas, Akseibilitas dan Relevansi SMK di Jawa Barat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan susunan panitia sebagai berikut:

Panitia Pengadaan Buku Aksara Sunda:

Ketua : Drs. Saeful Rokhman

Sekretaris : Reny Sri Rahayu

Anggota : M. Agus Nardiawan, SE, Moh. Sidik, Aan Nugraha

Panitia Pemeriksa Barang:

Ketua : Drs. Amin Hermawan, M.Pd

Sekretaris : M.P. Hamzah, S.H, M.Pd

Anggota : Aang Karyana, Spd, Teddy Cherawan, S.H, M.Pd, Dodo Triana

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan SK No. 893.3/690/BKD/2010 tanggal 23 Agustus 2010, Terdakwa mendapat perintah dari Gubernur untuk mengikuti Diklatpim II mulai tanggal 29 September 2010 sampai dengantanggal 8 Desember 2010, dengan

halaman 55 dari 71 halaman putusan Nomor. 31/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tugasnya **membebastugaskan** Terdakwa sebagai Kabid Dikmenti dari tugas sehari-hari;

Menimbang, bahwa benar dan dikuatkan dengan keterangan saksi Mochamad Sidik di bawah sumpah yang mana pada tanggal 29 September 2010 itu pula Kepala Dinas mengangkat PLT (Drs. H. Nandang Djunaedi, MM) berdasarkan surat perintah Kadisdik Provinsi Jawa Barat No. 893.3/16260-Setdisdik tertanggal 29 September 2010) dan PLH (Dra. Lilis Rosita M.Si. berdasarkan surat perintah Kadisdik Provinsi Jawa Barat No. 893.3/16261-Sedisdik tanggal 29 September 2010);

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diperoleh kenyataan bahwa pelaksanaan pengadaan buku Aksara Sunda diawali pada tanggal 22 Oktober 2010 yakni dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh saksi WAHYUDIN ZARKASYI selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 027/16942-Dikmenti tanggal 22 Oktober 2010 tentang Perubahan Panitia Pengadaan Dan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Pelelangan Umum Kegiatan Peningkatan Kualitas, Aksebilitas dan Relevansi SMK di Jawa Barat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, hingga pelaksanaan dan atau pelelangan pengadaan buku Aksara Sunda yakni bulan Nopember 2010, sedangkan pada saat pelaksanaan pengadaan buku Aksara Sunda tersebut Terdakwa sedang melaksanakan tugas Diklatpim II dari tanggal 29 September 2010 sampai dengan tanggal 8 Desember 2010 yang dibenarkan oleh saksi Ade Charge Drs. JOHNY DARMA, MA, dan saksi Ade Charge HENDRA SUHERLAN dibawah sumpah, tanpa ada laporan maupun pemberitahuan tentang Pengadaan Buku Aksara Sunda tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas yang mana disebutkan kalaulah Terdakwa masih mempunyai kedudukan selaku KPA, menurut Kepres Nomer 80 Tahun 2003 seharusnya yang mengangkat Panitia dan Pemeriksa Barang adalah Terdakwa, tetapi sebagaimana fakta yang telah diuraikan di atas kenyataannya bahwa yang mengangkat Panitia dan Pemeriksa Barang bukanlah Terdakwa, melainkan Saudara saksi WAHYUDIN ZARKASYI yang pada saat itu menjabat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 027/16942-Dikmenti tanggal 22 Oktober 2010 tentang Perubahan Panitia Pengadaan Dan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Pelelangan Umum Kegiatan Peningkatan Kualitas, Aksebilitas dan Relevansi SMK di Jawa Barat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding

halaman 56 dari 71 halaman putusan Nomor. 31/TIPIKOR/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa telah jelas dan gamblang sesungguhnya bukan Terdakwa yang mengatur, memproses, dan melaksanakan pengadaan Buku Aksara Sunda, melainkan saksi WAHYUDIN ZARKASYI beserta Panitia Pengadaan Dan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Pelelangan Umum Kegiatan Peningkatan Kualitas, Akseibilitas dan Relevansi SMK di Jawa Barat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa terlebih lagi telah ditunjuk Plt dan Plh oleh Kepala Dinas pada tanggal 29 September 2010, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding hal itu dilakukan oleh Kepala Dinas patut diduga untuk menyikapi adanya kekosongan pimpinan akibat Terdakwa melaksanakan tugas Diklatpim II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi Ade Charge Drs. JOHNY DARMA, MA, dibawah sumpah yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa selama mengikuti Diklatpim II mulai pada tanggal 29 September 2010 sampai dengantanggal 8 Desember 2010 saksi dan Terdakwa tinggal di Asrama, kegiatan dimulai jam 05.00 pagi sampai malam jam 21.00, dan ada aturan bahwa selama berlangsungnya kegiatan Diklatpim II tidak diperbolehkan keluar, kecuali ada ijin dan hari libur, dan saksi juga tidak pernah melihat Terdakwa menerima tamu selama Diklatpim II;

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi Ade Charge Drs. JOHNY DARMA, MA, menerangkan apabila sedang mengikuti Diklatpim II maka jabatannya akan dinon aktifkan karena sudah ada perintah membebastugaskan yang bersangkutan sebagai struktural, dan harus melepaskan jabatan selama pendidikan serta tidak boleh menandatangani apapun, terlebih menandatangani kontrak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui adanya dokumen-dokumen kelengkapan Pengadaan Buku Aksara Sunda yang menurut keterangan saksi Saefullah ditandatangani oleh Terdakwa sehingga seolah-olah pengadaan Buku Aksara Sunda terlaksana sesuai prosedur, padahal saat itu Terdakwa sedang mengikuti Diklatpim II, dan menurut keterangan Terdakwa dalam persidangan bahwa Terdakwa tidak merasa menandatangani satupun dokumen yang terkait dengan proyek Pengadaan Buku Aksara Sunda;

Menimbang, bahwa Terdakwa melaporkan adanya pemalsuan tandatangan dalam dokumen-dokumen proyek Pengadaan Buku Aksara Sunda ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat (Polda Jabar)

halaman 57 dari 71 halaman putusan Nomor. 31/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tanda Bukti Lapor Nomor LPB/871/X/2015/JABAR tanggal 29 Oktober 2015 terkait dengan Tindak Pidana Pemalsuan Surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ade Charge Brigpol DADAN SUPRIATNA, dibawah sumpah membenarkan pada tahun 2015 ada laporan pemalsuan tandatangan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya laporan tersebut maka dibentuk tim penyidik yang melakukan penyelidikan untuk mencari dokumen Pengadaan Buku Aksara Sunda, dokumen yang ditemukan asli 4 (empat) dokumen dari Biro Keuangan Provinsi Jawa Barat yaitu Kwitansi, Surat Pernyataan Pengajuan SP2D-LS, Berita Acara Pembayaran, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS terhadap dokumen tersebut diajukan uji forensik ke Labkrim Puslabfor Mabes Polri Jakarta ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Keterangan Ahli Ade Charge ROCHANI Ahli yang bekerja di Puslabfor Mabes polri, bagian dokumen forensik yang menangani masalah pemeriksaan tandatangan dan sebagai Tim peneliti forensik tandatangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dikatakan bahwa pada tahun 2016, ada permintaan dari Polda Jawa Barat untuk uji labkrim tentang tandatangan Terdakwa, yakni tandatangan Terdakwa yang tertera dalam dokumen Kwitansi, Surat Pernyataan Pengajuan SP2D-LS, Berita Acara Pembayaran, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS, dengan ada dokumen pembanding seperti pasport, dan KTP Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dari ahli tersebut menyebutkan "hasil uji labkrim tandatangan Terdakwa "NON IDENTIK" artinya merupakan tandatangan yang berbeda dengan tandatangan pembanding;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pendapat ahli Dr. Anton Fredy Susanto, SH.,MH., "secara teoritik peristiwa pidana adalah seluruh rangkaian fakta-fakta yang saling terkait yang memiliki kualifikasi yuridis bisa disebut sebagai fakta pidana. Jadi isinya seluruh rangkain fakta pidana rangkaian fakta yang saling terkait yang di dalamnya terdiri satu atau beberapa perbuatan hukum, nah yang disebut dengan perbuatan hukum atau perbuatan hukum pidana adalah perbuatan yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atau perbuatan yang menimbulkan akibat-akibat pidana yang bisa dikenai pertanggungjawaban pidana oleh karena itu apa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana itu adalah berbicara tentang kemampuan bertanggungjawab dari seseorang yang

halaman 58 dari 71 halaman putusan Nomor. 31/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan perbuatan pidana, ini yang disebut dengan peristiwa pidana dan pertanggungjawaban pidana”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anton Fredy Susanto, SH.,MH.,berpendapat Kebenaran materil dicapai dalam proses peradilan yang tujuan utamanya adalah mencari kebenaran materil. Dalam konteks kebenaran materil adalah kebenaran yang mendekati nilai-nilai kebenaran dan mendekati fakta- fakta kebenaran;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dikatakan yang pada pokoknya untuk membuktikan adanya tindak pidana, harus dibuktikan adanya shcuuld dan culpanya, atau ada unsur kesalahan, maka sangat penting dilihat dari sikap batin, secara prinsip sikap batin dapat dilihat dari fakta fakta kejadian yang terjadi selama proses pengungkapan fakta. Kemudian sikap batin tersebut bisa dilihat dari perbuatan lahiriah si pelaku dan Sikap batin tidak dapat dinilai dengan sikap kalbu tetapi dinilai secara perbuatan lahiriah dari si pelaku apa fakta yang diperbuat;

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah, terminologi hukum pidana, 2009:26, Istilah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*), dikenal dalam ilmu hukum pidana yang diartikan perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, hukum subjektif, dan tidak mempunyai hak sendiri;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pendapat ahli tersebut di atas yang dikaitkan dengan serangkaian fakta hukum yang terungkap dipersidangan (sebagaimana telah dipertimbangkan di atas) sampai dengan hasil Labforkrim tentang tandatangan yang NON IDENTIK dengan tandatangan Terdakwa, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding Terdakwa tidak dapat diidentifikasi melakukan perbuatan pidanadalam proses pengadaan buku aksara sunda tahun anggaran 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas terlihat peran Terdakwa dalam perkara a quo menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sama sekali tidak nampak, oleh karenanya tidak adil apabila kemudian Terdakwa dalam perkara a quo harus bertanggung jawab atas perbuatan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat saksi ahli SYAFREZZA ATHARIQ, SE., M.Si.,Ak.,CA,CFE. bahwa peran dari Drs SAIFUL ROKHMAN, RENI SRI RAHAYU, AAN NUGRAHA,SPd,MOKHAMAD SYIDIK dan MUHAMAD AGUS NURDHIAWAN selaku Panitia Pengadaan melaksanakan perbuatan yang

halaman 59 dari 71 halaman putusan Nomor. 31/TIPIKOR/2017/PT.BDG



patut diduga mengabaikan fungsi dan wewenangnya dalam menyusun HPS sesuai keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan peran dari Drs AMIN HERMAWAN, MOCHAMAD PRIATNA HAMZAH, Drs AANG KARYANA, MPD dan TEDDY CHERAWAN selaku Panitia Pemeriksa melaksanakan perbuatan yang patut diduga mengabaikan fungsi dan wewenangnya dalam memeriksa hasil pengadaan barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas yang saling berkaitan satu sama lain, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak dapat dikategorikan yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi sehingga merugikan keuangan Negara;

Menimbang, bahwa unsur 'Melawan hukum' ini merupakan salah satu unsur delik, namun eksistensi unsur melawan hukum bukanlah satu-satunya *kernbestanddeel* (unsur inti delik), melainkan berfungsi sebagai sarana untuk menuju perbuatan yang dilarang, unsur perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi juga sebagai unsur inti delik. Oleh karena itu unsur 'melawan hukum' dalam pasal ini merupakan sarana, maka dalam pembuktian pasal ini perlu dibuktikan lebih dahulu unsur perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi, sehingga merugikan keuangan Negara;

Ad.3. Unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi";

Menimbang, bahwa kata "memperkaya" dapat diartikan "menjadi lebih kaya" dan siapa yang menjadi lebih kaya dalam unsur ini telah ditentukan secara alternatif yaitu diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa kata "atau" dalam pertimbangan di atas menunjukkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membuktikan salah satu dari kalimat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, diawali dengan adanya dana pengadaan buku aksara sunda dengan anggaran murni sebesar Rp. 7.000.000.000,- untuk SMA/SMK, yang menurut Terdakwa terlalu besar dana tersebut, kemudian Terdakwa melakukan pengkajian yang pada pokoknya pengadaan buku tersebut kewenangannya lebih tepat di bagian umum, bukan di bagian Kabid Dikmenti (bagian Terdakwa), oleh karenanya



Terdakwa membuat Nota Dinas penolakan secara resmi ke Kepala Dinas yang diajukan kepada Pengguna Anggaran pada Tanggal 26 April 2010, kemudian setelah itu Terdakwa melaksanakan tugas Diklatpim II dari tanggal 29 September 2010 sampai dengan tanggal 8 Desember 2010 sedangkan pelaksanaan pengadaan buku aksara sunda hingga pelelangan (yang diawali dengan adanya perubahan baik besarnya anggaran maupun panitia pengadaan) yakni dilaksanakan tanggal 22 Oktober 2010, kemudian pelaksanaan pengadaan berakhir bulan Nopember 2010, sehingga secara *de facto* pelaksanaan pengadaan barang tersebut Terdakwa tidak tahu menahu, terlebih pada waktu mengikuti Diklatpim II tersebut Terdakwa tidak pernah ditemui orang maupun keluar dari acara Diklatpim II, artinya tidak pernah berhubungan atau komunikasi dengan pihak luar;

Menimbang, bahwa secara *de facto* pelaksanaan pengadaan barang tersebut Terdakwa tidak tahu menahu, bahkan menurut Ahli Ade Charge ROCHANI dan Saksi Ade Charge Briggol DADAN SUPRIATNA menyatakan bahwa Kwitansi, Surat Pernyataan Pengajuan SP2D-LS, Berita Acara Pembayaran, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tersebut sesuai hasil Labfor adalah "NON IDENTIK" dengan tandatangan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berkeyakinan dari mulai pengajuan perubahan anggaran (siapa yang mengajukan dan menandatangani) hingga pencairan anggaran dan bahkan pelaksanaan lelang hingga distribusi Buku Aksara Sunda tersebut Terdakwa tidak turut serta dalam proyek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas yang didasarkan oleh keterangan saksi (ahli atau saksi biasa) dan bukti yang dihadirkan ke persidangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat unsur melakukan perbuatan memperkayadiri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum, tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena "Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Secara Melawan Hukum" dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, oleh karena unsur dalam delik inti dakwaan primer tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Menyalahgunakan kewenangan,, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
3. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Ad. 1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur pertama dakwaan primair, bahwa tidak *error in persona*;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa Dr. H. ASEP HILMAN, M.Pd. dapat atau tidaknya dikualifikasikan sebagai pelaku dari suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud pada unsur "Setiap orang" dalam dakwaan subsidair ini, maka untuk menentukan kepastian hukumnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan membuktikan unsur-unsur delik intinya sebagai berikut;

Ad. 2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. No.1340 K / Pid / 1992 tanggal 17 Februari 1992("Putusan MA") sewaktu adanya perkara tindak pidana korupsi yang dikenal dengan perkara "Sertifikat Ekspor". Mahkamah Agung RI mengambil alih pengertian "menyalahgunakan kewenangan" yang ada pada Pasal 53 ayat (2) huruf b [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara](#) ("UU PTUN") yaitu telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut atau yang dikenal dengan "*Detournement de pouvoir*".

Menimbang, bahwa menurut Dr. Nur Basuki, SH., dalam disertasinya tentang "Menyalahgunakan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi" mengatakan, bahwa Melawan hukum adalah GENUS sedangkan Menyalahgunakan Kewenangan" adalah SPESIESnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin tersebut maka suatu perbuatan yang tidak dapat dikualifikasikan sebagai melawan hukum secara mutatis mutandis juga tidak dapat dikualifikasikan sebagai menyalahgunakan kewenangan, karena menyalahgunakan kewenangan adalah bentuk perbuatan melawan hukum yang khusus;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mendasarkan teori tersebut di atas, yang kemudian dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut di atas, yakni oleh karena delik inti dari Pasal 2 "Unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Secara Melawan Hukum” tersebut tidak terpenuhi, dan oleh karena dakwaan subsidair yakni Pasal 3 memuat unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan..”sebagai salah satu unsur *kernbestanddeel* (unsur inti delik) dalam Dakwaan Subsider, tidak terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan subsidair tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur lain dalam dakwaan subsidair tersebut, dan selanjutnya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa yang menyebutkan putusan *judex factie* yang telah memutuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim tingkat pertama pada tanggal 9 agustus 2017 sebelum adanya tahap pledoi, replik dan duplik adalah cacat formil dan sangat merugikan Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 KUHP huruf g, yang menyebutkan “surat putusan pemidanaan memuat hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal”;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan keberatan Terdakwa tersebut, namun demikian oleh karena hari dan tanggal musyawarah tersebut faktanya telah termuat dalam putusan a quo;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berupaya, memanggil dan menegur Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutuskan perkara a quo. Kemudian yang bersangkutan diperintahkan untuk membuat surat pernyataan tentang sebab mengapa “Musyawarah dilakukan sebelum pengajuan pledoi, replik dan duplik”, dan surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berakibat batalnya putusan a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomer.111 /Pid.Sus.TPK /2016/PN.Bdg tanggal 6 September 2017 tidak dapat

halaman 63 dari 71 halaman putusan Nomor. 31/TIPIKOR/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagai mana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi semua unsur Dakwaan Penuntut Umum yakni Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. dan Subsidiar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. maka dengan demikian Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer dan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dan memerintahkan untuk memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti bersalah dan dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal 191 ayat (1) dan pasal-pasal lainnya dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 111/Pid.Sus.TPK/2016/ PN.Bdg tanggal 6 September 2017 yang dimintakan Banding tersebut;



MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa Dr. H. ASEP HILMAN, M.Pd. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair;
- Membebaskan Terdakwa Dr. H. ASEP HILMAN, M.Pd. dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair tersebut;
- Memulihkan hak Terdakwa Dr. H. ASEP HILMAN, M.Pd dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah Hardisk Merk Western Digital (WG), SATA/16MB Cache WD5000AAKX,500.Gb.S/N:WMAYUA453666, MDL : WD5000AAKX-221CA1.
 2. 1 (satu) buah Hardisk Merk Western Digital (WG), SATA/8MB Cache WD2500AAJS,250 Gb S/N : WMAV2W490671, MDL : WD2500AAJS-00L7A0.
 3. 1 (satu) buah Hardisk Merk Western Digital (WG), SATA/16MB Cache WD5000AAKX,500 Gb S/N : WCC2EKH55087, P/N: 634605-003.
 4. 1(satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 2728/SMK/KONTRAK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 Pekerjaan Pengadaan Buku Aksara Sunda Kegiatan Peningkatan Kualitas, Aksebilitas dan Relavansi SMK di Jawa Barat TA. 2010.
 5. 5 (lima) lembar Asli Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 027/ 16942-DIKMENTI tentang Perubahan Panitia Pengadaan dan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Pelelangan Umum Kegiatan Peningkatan Kualitas, Aksebikitas dan Relevansi SMK di Jawa Barat.
 6. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Jadwal Pengadaan dan Distribusi Buku Aksara Sunda.
 7. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2010 untuk pembayaran Pekerjaan Pengadaan Buku Aksara Sunda Kegiatan Peningkatan Kualitas, Aksebilitas dan Relavansi SMK di Jawa Barat TA. 2010.
 8. 1 (satu) lembar asli bukti transfer Bank Mandiri Syariah tanggal 31 Desember 2010, No : P 2826889, senilai Rp. 4.006.000.000, Pengirim Dedi Jamaludin, Penerima Adang Halim Sutisna.
 9. 4 (empat) lembar asli Surat perjanjian Kerjasama antara PT. Gelora Megah Sejahtera dengan CV Walatra Perihal Pelaksanaan Proyek

halaman 65 dari 71 halaman putusan Nomor. 31/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan/Pembelian Buku Aksara Sunda Dinas Pendidikan Profinsi Jawa Barat Yang dibiayai oleh APBD Jawa Barat Tahun Anggaran 2010 dengan nomonal kontrak (cukup jelas).

10. 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama Dedi Jamaludin No rekening : 0956-01-000507-504.
11. 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri atas nama Dedi Jamaludin No rekening : 131-00-0765460-3.
12. 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama Dedi Jamaludin No rekening : 1480737900.
13. 1 (satu) buah Hardisk Merk Seagate, Barracuda 250 Gb, S/N 9VYJN428, P/N : 1BD141-302, date code 13197.
14. 1 (satu) buah flasdisk, Usb 3.0 merk Transcena 8 Gb.
15. 1 (satu) buah laptop tife A Note Centurion C-8416, Intel Celeron M, adaftor S/N:67DW1380387 dan Tas laptop.
16. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Gelora Megah Sejahtera dengan CV Walatra.
17. 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BJB Cab. Utama Bandung an. CV. Walatra/A. SUTISNA HALIM NO. Rekening 0010010253694 periode 1-11-2010 s/d 20-11-2010 tanggal cetak 3-12-2010.
18. 1 (satu) lembar copy Garansi Bank Pelaksanaan Bank DKI Nomor : 505/JB-ASK/AH.21/CBU-JND/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010, penerima Jaminan PT. Gelora Megah Sejahtera.
19. 1 (satu) lembar asli Cek Bank Syariah Mandiri Cab. JKT Rwamangun No. C 025435 an. PT. Gelora Megah Sejahtera , uang sejumlah Rp.4.084.308.585,-
20. 1 (satu) buku Cek Bank BJB Cab. Utama Bandung No. EAA 02996151 s/d No. EAA 02996175.
21. 4 (empat) buah Cap Stempel, yang terdiri :
 - Cap Stempel Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
 - Cap Stempel CV. Cahaya Putra Mandri.
 - Cap Stempel CV. Walatra.Cap Stempel Logo/Lambang CV. Walatra.
22. 1 (satu) eksemplar copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemkot Bandung Nomor: 510/1-2303/2003/1479-DISINDAG/2006 tanggal 04 Desember 2006, nama perusahaan CV. Walatra.
23. 1 (satu) eksemplar Daftar Hadir Gempungan Tim Pinalisasi Unicode Aksara Sunda Tahun 2008.
24. 1 (satu) eksemplar Daftar Penerimaan Transport Gempungan Tim Pinalisasi Unicode Aksara Sunda Tahun 2008.
25. 1 (satu) eksemplar copy Surat Keputusan Dinas Pendidikan Provinsi

halaman 66 dari 71 halaman putusan Nomor. 31/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat Nomor: 481.3/15144-BPBDK tanggal 17 September 2010 tentang Daftar Buku Teks Pelajaran Bahasa Cirebon dan Buku Bacaan Muatan Lokal Bahasa Cirebon yang Berkualitas untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran di Tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA.

26. 1 (satu) bundel copy Dokumen Akta Pendirian CV. Walatra beserta lampiran (SIUP, TDP, dan lain-lain).
27. 1 (satu) eksemplar Daftar Penerimaan Uang Honor Panitia, Nara Sumber dan Peserta dalam Kegiatan Ngawnohkeun Buku Aksara Sunda tanggal 14 Januari 2007 beserta lampiran (blanko Piagam Kegiatan Walatra Forum Aksara Sunda).
28. 5 (lima) buku Proposal Permohonan CV. Walatra Nomor; 017/W/III/2009 tanggal 8 Maret 2009 perihal Penyusunan dan Pembuatan Buku Aksara Sunda untuk Perpustakaan SD/Mi, SMP/MTs, SMA/SMK/MA di Provinsi Jawa Barat yang ditujukan kepada Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat.
29. 1 (satu) bundel print out draft Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat tanpa Nomor, tanggal 26 Agustus 2003, Pekerjaan Pengadaan Bahan Penunjang Pembelajaran Bahasa Daerah, Pelaksana CV. Walatra, Harga Rp.792.720.000,-
30. 1 (satu) bundel draft Buku Aksara Sunda dengan penerbit CV. Walatra.
31. 1 (satu) eksemplar Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-2651/PJ.513/2001 tanggal 2 Nopember 2001 Hal. Permohonan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah.
32. 1 (satu) lembar copy Daftar Buku Terbitan Walatra Bandung.
33. 1 (satu) bundel copy Dokumen Pendirian Yayasan Walagri.
34. 1 (satu) eksemplar Surat Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat Nomor : 91/434/BPBD/IX/2003 tanggal 23 September 2003 perihal Berita Acara Bahan Ajar.
35. 1 (satu) eksemplar Surat Depertemen Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Barat tanpa nomor dan tanggal perihal Buku-buku Muatan Lokal (Bahasa Sunda) untuk SD.
36. 1 (satu) bundel dokumen surat permohonan dana CV. Walatra yang ditujukan kepada Gubernur Propinsi Jawa Barat.
37. 1 (satu) buku Proposal Sosialisasi Aksara Sunda di Kalangan Masyarakat Jawa Barat melalui Pengadaan dan Pembelian Buku Aksara Sunda Kaganga dan Sistem Tata Tulisnya yang diajukan oleh Drs. UNDANG A. DARSA, M.Hum, Dkk tahun 2004/2005.
38. 1 (satu) eksemplar surat CV. Walatra Nomor : 017/W/IX/2005

halaman 67 dari 71 halaman putusan Nomor. 31/TIPIKOR/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 September 2005 Hal : Sosialisasi dan Implementasi Perda No. 5 Tahun 2005 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

39. (satu) eksemplar copy dokumen CV. Walatra Nomor : 018/VII/W/2006 tanggal 22 Juli 2006 perihal Bantuan Dana untuk Kegiatan Pelatihan/ Belajar Cepat Baca Tulis Aksara Sunda yang ditujukan kepada Gubernur Propinsi Jawa Barat beserta lampiran (Rincian Biaya, Draft Piagam Kegiatan).
40. 1 (satu) eksemplar surat CV. Tiga Saudara Nomor : 123/MP-TS /BDG//11 perihal Permohonan Penawaran Buku.
41. 1 (satu) bundel dokumen surat CV. Walatra Nomor : 0017/PJV/MK/V/2011 hal Menjalin Kemitraan.
42. 1 (satu) eksemplar copy Dokumen Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tentang Ralat Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi secara Elektronik Nomor : 0101/Disdik-TK-SD(Ralat)/ULP/2010 tanggal 4 Oktober 2010 atas Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pasca Kualifikasi secara Elektornik Nomor 010/Disdik-BS/ULP/2010 tanggal 24 September 2010 pada Surat Kabar Harian Umum Pikiran Rakyat.
43. (satu) bundel copy dokumen/buku Aksara Sunda Kaganga dan Sistem Tata Tulisnya dari Balai Pengembangan Bahasa Daerah Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat 2003.
44. 1 (satu) bundel Nota Surat Pengantar Kosong CV Walatra yang telah di tanda tangani oleh Sutisna Halim A, SH.
45. 3 (tiga) buah Compact Disc yang terdiri dari :
 - CD-R Plus dengan Judul Draf Aksara Sunda 07.
 - CD berjudul Digital Art Photo.CD berjudul Seni Abadi Color Photo Center & Studio.
46. 1 (satu) jilid buku Blanko/Draft Daftar Penerima Buku Aksara Sunda Kaganga , Daftar Peserta Kegiatan Kursus Aksara Sunda Wujud Nyata Perda Tahun No. 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah, Yayasan Walagri – Walatra.
47. 1 (satu) buah copy buku Pedoman Pengajuan Proposal Blockgrant Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Melalui Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, Direktorat Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional tahun 2006.
48. 1 (satu) bundel dokumen daftar penerima buku “Aksara Sunda” tahun Pelajaran 2010 Kabupaten Bandung.
49. 1 (satu) bundel dokumen daftar penerima buku “Aksara Sunda”

halaman 68 dari 71 halaman putusan Nomor. 31/TIPIKOR/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tahun Pelajaran 2010 Kotamadya Bandung.
50. 1 (satu) bundel dokumen daftar penerima buku "Aksara Sunda" tahun Pelajaran 2010 Kabupaten Garut.
51. 1 (satu) bundel dokumen daftar penerima buku "Aksara Sunda" tahun Pelajaran 2010/2011 Kabupaten Ciamis.
52. 1 (satu) bundel dokumen daftar penerima buku "Aksara Sunda" tahun Pelajaran 2010 Kabupaten Bandung Barat.
53. 1 (satu) bundel dokumen daftar penerima buku "Aksara Sunda" tahun Pelajaran 2010/2011 Kabupaten Cianjur.
54. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Daftar Penerima Buku Aksara Sunda tahun pelajaran 2010/2011 Kabupaten Purwakarta.
55. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Penerimaan Pendistribusian Buku Aksara Sunda untuk SMA/SMK tahun 2010/2011 Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Subang.
56. 1 (satu) bundel dokumen daftar penerima buku "Aksara Sunda" tahun Pelajaran 2010/2011 Kabupaten Tasikmalaya.
57. 1 (satu) bundel dokumen daftar penerima buku "Aksara Sunda" tahun Pelajaran 2010/2011 Kota Banjar.
58. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Daftar Penerima Buku Aksara Sunda tahun pelajaran 2010 Kota Bekasi.
59. 1 (satu) bundel dokumen daftar penerima buku "Aksara Sunda" tahun Pelajaran 2010 Kota Cimahi.
61. 1 (satu) bundel dokumen daftar penerima buku "Aksara Sunda" tahun Pelajaran 2010/2011 Kotamadya Tasikmalaya.
62. 1 (satu) bundel copy dokumen Usul Rincian Kegiatan Lelang Pengadaan.
63. 1 (satu) set dokumen penerimaan barang/buku bulan Desember tahun 2010 Disdik Kota Depok yang berisi bahwa Dinas Pendidikan Kota Depok tidak menerima kiriman buku Aksara Sunda SMA/SMK pada tanggal 10 Desember 2010 sejumlah 4.645 buku.
64. 1 (satu) buah buku cetak Aksara Sunda Pengajaran Maca Jeung Nulis Aksara Sunda Pikeun Guru Jeung Murid SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA, nu nyusun Drs. H Idin Baidilah, MPd, Drs. Cucu Komara, Drs. Deuis Fitni, Dipedalkeun ku CV. Walatra, Dicitak ku CV. Walatra.
65. 1 (satu) buah buku cetak Pustaka Pelengkap Pengajaran Aksara Sunda pikeun Murid Pendidikan Dasar, nu nyusun Drs. H Idin Baidilah, MPd, Drs. Cucu Komara, Drs. Deuis Fitni, Dipedalkeun ku: Balai Pengembangan Bahasa Daerah Dinas Pendidikan Profinsi Jawa Barat, Dicitak ku CV. Walatra Pedalan Agustus 2003.
66. Uang sebesar Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan telah dititipkan dalam Rekening atas nama : RPL 095 Kejati

halaman 69 dari 71 halaman putusan Nomor. 31/TIPIKOR/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabar UTK PDT PERKARA No.Rek. 0754-01-000005-30-4 atas nama di BRI Unit Cihapit Bandung (Asli Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 30 Oktober 2015, Disetor ke Nomor Rekening : 0754-01-000005-30-4 atas nama RPL 095 Kejati Jabar UTK PDT PERKARA, Penyetor Nama : DEDI JAMALUDIN terlampir).

67. Uang sebesar Rp.25.000.000 dan telah dititipkan dalam Rekening atas nama : RPL 095 Kejati Jabar UTK PDT PERKARA No.Rek. 0754-01-000005-30-4 atas nama di BRI Unit Cihapit Bandung (Asli Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 30 Oktober 2015, Disetor ke Nomor Rekening : 0754-01-000005-30-4 atas nama RPL 095 Kejati Jabar UTK PDT PERKARA, Penyetor Nama : SUWANDI).

68. Uang sebesar Rp.5.000.000 dan telah dititipkan dalam Rekening atas nama : RPL 095 Kejati Jabar UTK PDT PERKARA No.Rek. 0754-01-000005-30-4 atas nama di BRI Unit Cihapit Bandung (Asli Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 30 Oktober 2015, Disetor ke Nomor Rekening : 0754-01-000005-30-4 atas nama RPL 095 Kejati Jabar UTK PDT PERKARA, dengan keterangan uang titipan bapak Mukhtar).

- Barang bukti No. 1 s.d 3, dikembalikan kepada YANDI DAROJAT.
- Barang bukti No. 23 s.d 25, 27 s.d 30, 32 s.d 41, 43, 45 s.d 47, dikembalikan kepada MOCH FAHMI JUNJUNAN.
- Barang bukti No. 13, 15, dikembalikan kepada DEDI JAMALUDIN
- Barang bukti No. 4 s.d 12, 14, 16 s.d 22, 26, 31, 42, 44, 48 s.d 65 terlampir dalam berkas perkara untuk dijadikan bukti dalam perkara lain;
- Barang bukti No. 67 dan 68, dirampas untuk negara.
- Biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2018 oleh kami: **SIRJOHAN, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. H. RIDWAN RAMLI, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi dan **Dr. Hj. UMMI MASKANAH, S.H.,M.M.,M.H.** sebagai Hakim Ad-Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bandung masing-masing sebagai anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **TOLOPAN**

halaman 70 dari 71 halaman putusan Nomor. 31/TIPIKOR/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANJARNAHOR, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum
maupun Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Dr. RIDWAN RAMLI, S.H.,M.H.

SIRJOHAN, S.H.,M.H.

Dr. Hj. UMMI MASKANAH, S.H.,M.M.,M.H.

Panitera Pengganti

TOLOPAN BANJARNAHOR, S.H.

halaman 71 dari 71 halaman putusan Nomor. 31/TIPIKOR/2017/PT.BDG